

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WASIAT
SEBELUM PEWASIAT MENINGGAL DUNIA DI KELURAHAN
TALANG RIMBO LAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH :

**KHADAFI ALFIQRI
NIM. 1462 1002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal : **Pengajuan Skripsi**
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Di –
Curup

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi yang diajukan oleh :


Nama : Khadafi Alfiqri
NIM : 1462 1002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat Sebelum Pewasiat Meninggal Dunia Di Kelurahan Talang Rimbo Lama**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. Svahrial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Curup, Maret 2019
Pembimbing II


H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D
NIDN. 0227627403



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 693 /In.34/FS/PP.00.9/08/2019

Nama : Khadafi Alfiqri
NIM : 14621002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syaksiyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat Sebelum Pewasiat Meninggal Dunia Di Kelurahan Talang Rimbo Lama

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :


Hari/ Tanggal : Selasa 30 April 2019
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang II Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, Agustus 2019

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Syahril Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,


H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D
NIDN. 0227127403

Penguji I



Elkhafati, S.H.I., MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji II


Musda Asmara, MA
NIK. 160801005



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khadafi Alfiqri
NIM : 14621002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis telah diajukan atau dirujuk dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2019

Darulis



KHADAFI ALFIQRI
NIM: 14591042

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Illahi Rabbi, Allah Swt. Yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan dan memberikan taufik-Nya serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat Sebelum Pewasiat Meninggal Dunia Di Kelurahan Talang Rimbo Lama”**. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad Saw serta kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa *Istiqamah* di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam *Shaffaat*-Nya kelak di *Yaumul Akhir*.
Amin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag, Selaku Guru Besar IAIN Curup
2. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd, selaku Rektor IAIN Curup.

3. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Rifanto, Lc., Ph.D selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bunda Elkhairati, S.H.I., M.A selaku penguji I, yang telah memberikan kritikan sekaligus arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Musda Asmara, M.A selaku penguji II, yang telah memberikan kritikan sekaligus arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Bapak Gatot Satria Wijaya, SH selaku Lurah Kelurahan Talang Rimbo Lama yang telah membantu dalam melakukan penelitian ini.
11. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis lakukan.
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah Angkatan 2014, terkhusus kepada Tim Tujuh yang berjuang sampai kepada tahap ini.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dari segala pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah Swt membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amiin

Wasslamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.

Curup,
Penulis

2019

KHADAFI ALFIQRI
NIM. 14621002

MOTTO

"Manusia yang berakal
Adalah manusia yang menerima dan meminta
nasihat"

(Umar Bin Khattab)

"Bila kaum muda
yang telah belajar di Sekolah dan
menganggap dirinya
terlalu tinggi dan pintar
untuk melebur dengan masyarakat yang
bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki
cita-cita yang sederhana,
maka lebih baik Pendidikan itu tidak
diberikan sama sekali"

(Tan Malaka)

"Dunia itu seluas langkah kaki.
Jelajahilah dan jangan pernah takut untuk
melangkah. Hanya dengan itu kita bisa
mengerti kehidupan dan menyatu dengannya"

(Soe Hok Gie)

"Lebih baik kau kerjakan walaupun
terlambat daripada tidak sama sekali"

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur pada Allah SWT yang maha pemurah maha penyayang, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu hidup dalam jiwaku. Allah SWT yang telah membuka hati dan pikiranku, memberikan kemudahan dan kelancaran serta kemurahannya pada hamba yang dholim ini. Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kami harap syafa'atnya.

Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa sayang dan bakti ku serta rasa terima kasih ku atas do'a dan partisipasinya kepada :

1. Ayahanda **Agustianto dan** Ibunda **Hesti Sari Latifah**, yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang tiada terhitung, serta selalu mendo'akanku dalam setiap waktu.
2. Adinda Dafelia Qodhari dan Adinda Zahrahan Al Ghozali, yang membuat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakakanda Rully Sumanda, Kakanda Abdusy Syakir, Ayunda Yusmi Oktaria serta Keluarga Besar LBH Narendradhipa; Bang Peng, Kak Ari, Bang Ben, Bang Riyan, Bang Madan, Bang Ucup, Dang Wali, Mbak Metri yang terus membakar semangat, mendukung, membantu serta memberi motivasi untuk menuntaskan Perkuliahan ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan Rio Alai, Anri Unjuik, Ari Kuy, Rio Mul, Hendra, Anggi Bucin, Yogi Kabuk Akap, Habib Anjelo, Yogi Saputra, Agry Lembak, Mahdi Ngabalin, Angga Kepahiang, dan para sahabat Fifi Oktari dan Sindi Armel. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama tak kenal lelah, kalian bukan hanya teman tetapi kalian adalah saudara. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa

melibatkan Tuhan dan orang lain. "tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat sahabat terbaik".

5. Saudara-saudara tidak sedarah dan tidak sedaging sang pendaki tangguh Kakanda Ibnu Zakirin, Aditya Putra Mahendra, Yogi Hernando, Fevo Wahyu Anugrah, Serta adik-adik MAPASTA yang sudah mengukir beberapa cerita dalam kehidupan, terimakasih semangat dan motivasinya.
6. Keluarga Besar MAPASTA IAIN Curup. Terimakasih ilmu dan pengalaman berharga yang sudah banyak diberikan. Salam Lestari !!!
7. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Curup, yang juga memberikan ilmu dan pengalaman.
8. Keluarga Besar Dewan Eksekutif Mahasiswa Periode 2017/2018 dan Unit Kegiatan Mahasiswa Paralegal yang sudah banyak membantu.
9. Keluarga besar Ahwal Alsyakhsiyyah IAIN Curup angkatan 2014 yang luar biasa dari awal hingga akhir, yang sama-sama memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini. Salam Sukses untuk semuanya semoga terus menebar kebaikan dimana saja kita tinggal nantinya.
10. Almamater Tercinta
Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat Sebelum Pewasiat Meninggal Dunia Di Kelurahan Talang Rimbo Lama

**Khadafi Alfiqri
14621002**

Abstrak

Dalam kehidupan sekarang, wasiat mungkin sudah jarang dilakukan dan terdengar lagi dikalangan masyarakat. Oleh karenanya jarang orang yang mengangkat permasalahan tentang wasiat. Dalam wasiat penyerahan dan peralihan harta benda yang diwasiatkan hanya akan berlaku bila orang yang mewasiatkan sudah meninggal dunia. Berbanding terbalik seperti halnya peristiwa yang terjadi di Kelurahan Talang Rimbo Lama, bahwasanya sebelum meninggal sudah memberikan wasiat berupa tanah. Namun sebelum meninggal harta yang telah diwasiatkan sudah terlebih dahulu dimanfaatkan. Hasil yang diperoleh dari tanah yang diwasiatkan sudah langsung dimanfaatkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia di kelurahan Talang Rimbo Lama.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Sumber data dari penulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan wasiat yang dilakukan di Kelurahan Talang Rimbo Lama mendahului dari ketentuan yang berlaku, pelaksanaan wasiat itu sendiri sudah dilakukan ketika pewasiat belum meninggal dunia. Dalam tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat yang dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan berdasarkan pemahaman bahwa wasiat itu akan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Seharusnya pengalihan milik dari orang yang berwasiat kepada orang yang menerima wasiat berlangsung setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Kata Kunci: Pewasiat, Ahli Waris, Wasiat, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wasiat	18
a. Pengertian Wasiat	18
b. Dasar Hukum Wasiat	21
c. Rukun Wasiat	28
d. Macam-macam Wasiat	34
e. Tujuan Wasiat	36
B. Hukum Islam	37
a. Pengertian Hukum Islam	37
b. Bidang Kajian Pokok Hukum Islam	40
c. Sumber Hukum Islam	40
d. Tujuan Hukum Islam	51
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Letak Geografis Wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama	53
B. Kondisi Demografi Kelurahan Talang Rimbo Lama	55
C. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi	57

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Wasiat Masyarakat Talang Rimbo Lama	61
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Talang Rimbo Lama	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini demi melanjutkan kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Swt di muka bumi tidak lepas dari manusia yang hidup disekitarnya, sebagai manusia yang bertanggung pada manusia yang satu dengan yang lain.

Manusia dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa yang penting yang akan membuat peristiwa hukum, yaitu: waktu dilahirkan, waktu kawin/menikah, dan waktu meninggal dunia. Manusia dilahirkan tumbuh tugas baru dalam artian sosiologis, menjadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, manusia akan kawin/menikah. Di dalam bidang Hukum Perkawinan, hal yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat penting karena ada dua makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum. Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia.¹

Berdasarkan fenomena di atas ada satu hal yang setiap orang akan mengalaminya yakni kematian. Karena setiap orang yang diciptakan dimuka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan dengan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hlm.346

meninggalnya orang tersebut maka akan terjadi peristiwa hukum, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.²

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu: nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan dan untuk itu setiap manusia memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Sebagai makhluk berakal manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya itu.³

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah antara lain adalah aturan tentang harta warisan dan wasiat, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung : PT Rafika Aditama, 2007), hlm.2

³ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukuk Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm.59

pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang warisan dan wasiat tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan dan wasiat jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadistnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan dan wasiat.⁴

Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini dinamakan wasiat yang dibolehkan dalam hukum Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam **QS. Al-Baqarah/ 2: 180**.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁵

⁴ Hoesein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta : Makalah pada seminar FHUI, 1989), hlm. 3

⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an Edisi Revisi Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm 40.

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai mawaris (*pembagian harta warisan*) dan ketika turun ayat fara'idh, ayat washiyat itu dinasakh, dan pembagian warisan yang ditentukan menjadi suatu hal yang wajib dari Allah SWT yang harus diberikan kepada alih waris, tanpa perlu adanya wasiat serta tidak mengandung kemurahan dari orang yang berwasiat.⁶

Dalam hadits juga disebutkan yang diriwayatkan al-Bukhari dari Abdullah Ibnu Umar ra :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرْصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (متفق عليه)

Artinya:

Dari Abdullah Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw. bersabda : “*tidak ada hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya.*” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)⁷

Sementara itu, wasiat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab V pasal 194 – 209. Wasiat dalam KHI didefinisikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Seseorang yang hendak mewasiatkan

⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm.336

⁷ Al Imam Abu Abdullah Muhammad Penerjemah Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid IV*, (Semarang: Asy Syifa', 1993) hlm.2

disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan.⁸

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapat santunan atau bahagian sebagaimana mestinya, maka syari'at Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan, hibah, dan termasuk wasiat sangat mengutamakan kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan kepada semua pihak di dalam keluarga orang yang meninggal itu. Sehubungan dengan itu, dalam pembinaan hukum kewarisan Islam berdasarkan azas-azasnya, maka wasiat perlu dipertimbangkan, karena dapat memberikan kesejahteraan hidup antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi perpecahan yang berkelanjutan. Pembagian harta waris dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada seseorang tertentu dalam keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga yang lain, tetapi juga menyangkut hak-hak orang lain. Oleh karena itu, lembaga wasiat yang ada dalam syaria'at Islam perlu dilestarikan keberadaannya dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya demi terwujudnya kemaslahatan anggota keluarga si pewaris dalam hidup bermasyarakat.⁹

⁸ Lihat Pasal 171 huruf (f) dan 194 KHI

⁹ Dahwal, S. (2009). Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama. *Kutei*, 17, 1-17.

Dalam kehidupan sekarang, wasiat mungkin sudah jarang dilakukan dan terdengar lagi dikalangan masyarakat. Oleh karenanya jarang orang yang mengangkat permasalahan tentang wasiat.

Masalah wasiat juga seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, walaupun di dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi warisan. Salah satu indikator bahwa masalah yang ditimbulkan dalam wasiat adanya kurangnya pemahaman masyarakat tentang wasiat ada saat sekarang ini. Padahal sudah jelas dan terang tertera didalam Al-Qur'an untuk mewajibkan bagi setiap orang itu untuk berwasiat.¹⁰

Salah satu peristiwa yang terjadi di Kelurahan Talang Rimbo Lama, bahwasanya sebelum meninggal sudah memberikan wasiat berupa tanah. Namun sebelum meninggal harta yang telah diwasiatkan sudah terlebih dahulu dimanfaatkan. Hasil yang diperoleh dari tanah yang diwasiatkan sudah langsung dimanfaatkan. Maka penulis berasumsi pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia.

Dalam ayat Al-Qur'an surah Al Baqarah : 180 sudah jelas menerangkan bahwa pada saat datangnya tanda-tanda kematian baru dibuatkan wasiat. Dengan adanya peristiwa yang terjadi di Kelurahan Talang Rimbo Lama, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang wasiat terutama dalam

¹⁰ <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistic/article/view/905> diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 10.51 wib

pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan wasiat sebelum meninggal, pemahaman masyarakat tentang wasiat serta pelaksanaan wasiat sebelum meninggal dalam masyarakat, terkhusus di kelurahan Talang Rimbo Lama. Maka dari itu dalam rangka penulisan hukum ini penulis memilih judul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat sebelum Pewasiat Meninggal Dunia di Kelurahan Talang Rimbo Lama”*.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk menghindari perluasan masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada kasus “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wasiat sebelum Pewasiat Meninggal Dunia” dengan lokasi penelitian di Kelurahan Talang Rimbo Lama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat di Kelurahan Talang Rimbo Lama?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep wasiat dalam Islam sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman serta pelaksanaan masyarakat tentang wasiat di kelurahan Talang Rimbo Lama.
- b) Manfaat Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain :

- a. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan sebagai ilmu pengetahuan khusus tentang Pemahaman dan Pelaksanaan wasiat di kelurahan Talang Rimbo Lama.
 - b) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian dimasa yang akan datang untuk diperdalam lebih lanjut.
 - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterluasan terhadap konsep wasiat dan pemahaman masyarakat serta pelaksanaannya.
- b. Secara Praktis
 - a) Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiiyyah IAIN Curup serta pembaca lainnya.
 - b) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah.

- c) Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai konsep wasiat dalam Islam, pemahaman serta pelaksanaan wasiat masyarakat agar bisa dipahami dan diamankan ke semua khalayak umum.

E. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹¹ Dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini dapat digolongkan dalam bentuk lapangan atau *field research*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹²

2. Lokasi Penelitian

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 24

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35

Penelitian ini penulis lakukan di Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹³ Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan literatur.¹⁴

4. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), hlm. 55

¹⁴ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

pengumpulan data yang bermacam-macam.¹⁵ Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyandarkan sebagai berikut :

a. Observasi (*pengamatan*)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang teliti.¹⁶

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat sebelum Pewasiat Meninggal Dunia di Kelurahan Talang Rimbo Lama.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹⁷

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Ketua BMA kelurahan Talang Rimbo Lama, Tokoh Masyarakat, Perangkat Agama dan masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.

¹⁵ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), hlm. 243

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62

¹⁷ Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), hlm. 133

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁸

Proses analisis data terdiri dari :

1) Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

2) Analisis data lapangan

a) *Data Reduction*

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) *Data Display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) *Conclusion Drawing*

Conclusion Drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 131

menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian tentang wasiat ini ada beberapa yang telah menulis, diantaranya :

1. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berfokus **“Pelaksanaan Wasiat menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)”** disusun oleh Adriawan pada tahun 2013. Dalam skripsinya dapat diambil kesimpulan ada beberapa pengaturan tentang pelaksanaan wasiat yang diterapkan di Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan KUHPerdara diantaranya mengenai pengangkatan pelaksana wasiat yang telah sesuai dengan Pasal 1006 KUHPerdara, tugas dan wewenang pelaksana wasiat yang diatur dalam Pasal 1007, 1009, 1010, 1011,

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV ALFABETA, 2014), hlm. 245-252

1012,1014, 1015, 1018 dan Pasal 1021 KUHPperdata. Sehingga pelaksanaan surat wasiat di Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam buku BAB XIV kedua KUHPperdata tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan.²⁰

2. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berfokus “**Analisis Kedudukan Surat Wasiat dalam pembagian harta Warisan menurut hukum Islam**” disusun oleh Noor Indah Fitriany tahun 2009. Dalam tulisannya dapat diambil kesimpulan Kedudukan hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang lainnya tergantung kondisinya, yaitu: bisa saja wajib bagi seseorang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan itu akan dia-siakan, misalnya dia masih mempunyai utang zakat. Dapat pula sunnat apabila wasiat itu diperuntukkan bagi kebajikan, seperti wasiat kepada karib kerabat, pembangunan masjid, pembangunan madrasah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan perintah agama. Selain itu dapat juga hukumnya haram apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut dapat merugikan ahli waris, bahkan batal demi hukum dan juga dapat makruh apabila orang yang berwasiat itu jumlah hartanya sedikit, sedangkan ahli

²⁰ Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat menurut KUHPperdata di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.*” Skripsi (Makassar: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, 2013), hlm. 58

waris yang ditinggalkan jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan terhadap harta tersebut.²¹

3. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Malang yang berfokus pada **“Hibah dan Wasiat dalam Analisis Perbandingan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”** disusun oleh Muhammad Abduh Tahun 2008. Dalam kesimpulannya adalah sebagai berikut : *Pertama*, dalam melaksanakan wasiat harus dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. *Kedua*, dalam melaksanakan wasiat harus ada bukti autentik baik menurut KUH Perdata maupun KHI.²²
4. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berfokus pada **“Wasiat dalam Al Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)** disusun oleh Muhammad Ammar Tahun 2015. Kesimpulannya wasiat adalah memberikan pesan, perintah, pengampunan dan perwalian. Secara etimologi, ia diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Kata wasiat beserta derivasinya di dalam al-Qur’an disebut sebanyak 32 kali di dalam 13 surat, yang kesemuanya itu terbagi ke dalam empat periode turunnya al-Qur’an.²³

²¹ Noor Indah Fitriany, *Analisis Kedudukan Surat Wasiat dalam pembagian harta Warisan menurut hukum Islam.*” Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 70

²² Muhammad Abduh, *Hibah dan Wasiat dalam Analisis Perbandingan antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.*”Skripsi (Malang: Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah UIN Malang, 2008), hlm. 79

²³ Muhammad Ammar, *Wasiat dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).*”Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015) hlm. 76

5. Jurnal tentang **“Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995”** disusun oleh Muhammad Arif Rinaldi Tahun 2017. Yang kesimpulannya konsep wasiat wajibah menurut hukum islam adalah untuk ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan karena ada *hijab* yang menghalanginya, sedangkan menurut KHI, wasiat wajibah dikhususkan bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan alasan rasa kemanusiaan. Menurut Putusan MA Nomor 368.K/AG/1995, konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris non muslim.²⁴

Dari tinjauan pustaka di atas, pembahasan yang akan dilakukan dalam penulisan ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia belum pernah ditulis. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia di kelurahan Talang Rimbo Lama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengurai dan memahami penelitian ini, sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap peneliti memformulasikan

²⁴ <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1161> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 00.28 Wib

pembahasan kedalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab akan membahas:

- BAB I** Merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, serta Sistematika Pembahasan.
- BAB II** Landasan Teori yang berisikan tentang teori-teori mengenai wasiat, hukum wasiat dalam Islam.
- BAB III** Menjelaskan kondisi objektif yang terdiri dari letak geografis dan lingkungan wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama, dan kondisi demografi Kelurahan Talang Rimbo Lama.
- BAB IV** membahas mengenai bagaimana pelaksanaan masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama tentang Wasiat yang dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan Wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia.
- BAB V** Penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Kata *wasiat* berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiah*, yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.²⁵ Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintah dan lain-lain.²⁶

Wasiat menurut bahasa, artinya “*menyambungkan*”, berasal dari kata *washasy syai-a bikadzaa*, artinya “*Dia menyambungkan*”. Dikatakan demikian karena seseorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.²⁷

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang memberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat,

²⁵ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Fiqh 3*. Cet.ke 2, (Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama Islam/ IAIN di Jakarta, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, 1986. Hlm. 181

²⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, h. 131

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia), 2009, hlm. 343

petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.²⁸

Dalam pendapat lain wasiat ialah sesuatu *tasharruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat.²⁹ Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Jelasnya pengelolaan terhadap yang jadi obyek wasiat, berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal.

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa pengertian wasiat ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.³⁰

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah memberikan hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.³¹

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* hlm. 343

²⁹ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra), 2002, hlm. 261.

³⁰ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Fiqh 3*, hlm. 181

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pen: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009 jilid 5, h 588

Wasiat adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau beberapa orang tertentu sesudah kematiannya atau memerdekakan budaknya. Baik dia menjelaskan dengan terus terang dalam teks wasiatnya atau tidak menjelaskannya. Wasiat terkadang digunakan untuk barang yang diwasiatkan dan juga untuk akadnya. Apabila dimaksudkan adalah barangnya berarti mengandung makna menyampaikan karena orang yang berwasiat menghubungkan kebaikan dunia dengan kebaikan akhiratnya.³²

Paling tidak wasiat itu seyogyanya disampaikan beberapa saat menjelang *mushi* (pemberi wasiat) benar-benar hendak berpulang ke rahmatullah (wafat).³³

Berdasarkan kepada definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa wasiat ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang yang lain semasa hayatnya tanpa apa-apa balasan dan berkuatkuasa selepas kematiannya. Harta yang hendak diwasiatkan mestilah tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta pewasiat.

Dengan demikian dalam wasiat penyerahan dan peralihan harta benda yang diwasiatkan hanya akan berlaku bila orang yang mewasiatkan sudah meninggal dunia. Objek wasiat disini dapat berupa materi (harta benda) maupun manfaat (dari materi tersebut). Di dalam wasiat tersebut akan berisikan pesan, perintah atau janji seseorang kepada orang lain yang mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan materi maupun manfaat dari materi setelah yang

³² Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan *Dzawl Arham* Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah", *Al Istimbath IAIN Curup: Jurnal Hukum Islam* vol. 3, no. 2, (2018) : 158

³³ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 125

berwasiat meninggal dunia. Biasanya wasiat baru akan dibuka dan dibacakan setelah pewasiat meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Wasiat

Banyak ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan dan menjadi dasar dari wasiat itu, yang dari padanya dipahami bahwa wasiat itu merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa sedang orang itu tidak termasuk sebagai penerima harta waris (Ahli Waris). Seakan-akan wasiat itu merupakan penyempurnaan dari hukum waris yang telah disyari'atkan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Dasar Hukum dalam Alquran

- 1) Kewajiban berwasiat dalam Surah Al Baqarah (2) ayat 180³⁴

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا
 الْمَوْصِيَّةَ لِوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
 الْمُتَّقِينَ ۝ ١٨٠

Artinya :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

- 2) Kadar Wasiat dalam Surah An Nissa (4) ayat 12³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an Edisi Revisi Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm 40.

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ □ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ □ وَصِيَّةٍ □ مَنْ □ لِلَّهِ □ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ □

Artinya :

... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

- 3) Anjuran berwasiat dengan adanya persaksian dalam Surah Al Maidah (5) ayat 106³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ □ لَمَوْتٍ □ حِينَ □ لَوَصِيَّةٍ □ بَيْنَانِ ذَوَا عَدَلٍ □ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي □ لَأَرْضٍ فَأُصَلِّبْتُكُمْ مُّصِيبَهُ □ لَمَوْتٍ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ □ لَصَلْوَةِ فَيْقُ سِمَانَ بِ □ لِلَّهِ إِنْ □ رَبَّيْتُمْ لَأَنْتُمْ تَرِي بِهِ □ تَمَنُّ □ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ □ وَلَا تَكْتُمُ □ شَهَادَةَ □ لِلَّهِ إِيَّا إِذٍ □ أَلْمَنِ □ لَأَنْتُمْ ۙ ۱۰۶

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami

³⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an Edisi Revisi Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm 113

³⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an Edisi Revisi Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm 176

kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa"

b. Dasar Hukum dalam Hadis

Hadis-Hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan wasiat diantaranya adalah sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا حَقُّ
أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ
عِنْدَهُ (متفق عليه)

Terjemahannya:

Dari Abdullah Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw. bersabda : *"tidak ada hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya."* (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)³⁷

Dan Hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبِّعِ
لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ,, التَّلْثُ , وَالتَّلْثُ كَثِيرٌ
أَوْ كَبِيرٌ. " (متفق عليه)

Artinya:

*Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata : (Alangkah baiknya), andaikata orang mau menurunkan wasiatnya ke seperempat, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda : Sepertiga itu banyak atau besar. (Muttafaq 'Alaih).*³⁸

Dari ayat-ayat Alquran dan Hadis-Hadis di atas dipahami sebagai berikut

.³⁹

1. Jika seseorang mempunyai harta dan ia merasa ada hak orang lain yang bukan ahli warisnya dalam harta itu lantaran jasa atau bantuan yang pernah diberikannya, sedang jalan lain tidak ada yang dapat

³⁷ Al Imam Abu Abdullah Muhammad Penerjemah Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid IV*, (Semarang: Asy Syifa', 1993) hlm. 2

³⁸ Ibid., 5

³⁹ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Fiqh 3*, hlm. 186-187

membalas jasa atau budi orang itu dengan baik, maka wajib orang itu berwasiat.

2. Wasiat itu ada untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umum dan ada pula untuk kepentingan perorangan. Wasiat untuk kepentingan umum termasuk sedekah.
3. Bagi setiap orang yang akan berwasiat, hendaklah ia ingat kepentingan ahli warisnya, karena meninggalkan ahli waris berkecukupan adalah lebih baik dari meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin.
4. Harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta orang yang berwasiat. Bahkan berwasiat kurang dari sepertiga adalah lebih baik.
5. Wasiat itu tidak tertentu bagi harta saja, tetapi juga dapat berupa pembebasan hutang atau pemberian manfaat.
6. Wasiat itu baru berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Karena itu pengalihan milik dari orang yang berwasiat kepada orang yang menerima wasiat berlangsung setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.
7. Wasiat menjadi batal bila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu dari orang berwasiat atau orang yang berwasiat mencabutnya.
8. Pada hakekatnya wasiat itu semacam akad, karena itu hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Dengan

adanya saksi di harapkan perkara wasiat itu mudah di selesaikan di kemudian hari.

Hukum dibolehkan berwasiat disepakati oleh serata mujtahidin terhadap orang yang tidak mempunyai amanah yang harus dikeluarkan dari hartanya dengan jalan wasiat itu dan terhadap orang yang tidak mempunyai hutang yang tidak diketahui orang yang seharusnya menerima pembayaran itu dan terhadap orang yang tidak menerima simpanan (pertaruhan) orang yang tidak dipersaksikan (yang tidak ada saksinya). Adapun jika ada dalam pertanggungannya sesuatu tersebut, wajiblah dia wasiatkan yang demikian itu diberikan kepada orang yang mempunyai hak.⁴⁰

Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan ijma' adalah sunnat muakkad. Menurut Zainuddin Abdul Aziz jika sedekah dilakukan sewaktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta waris, di terangkan pula bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaklah di jalankan setelah melakukan wasiat.⁴¹

Wasiat harta tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang di miliki. Mewasiatkan harta melebihi sepertiganya hukumnya makruh. Bahkan, hukumnya haram jika wasiat yang lebih dari sepertiga itu di maksudkan untuk menghalangi bagian ahli warisnya.⁴²

Agar wasiat yang di sampaikan oleh pemberi wasiat mudah di amalkan, orang yang di beri wasiat harus jelas namanya, ciri-cirinya, bahkan tempat

⁴⁰ M. Hasbi Ash shiddiqy *Hukum -Hukum Fiqh Islam* , (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hal.329

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* hlm. 345

⁴² *Ibid.*, hlm. 345

tinggalnya. Karena jika orang yang di maksudkan tidak jelas identitas nya, pelaksana wasiat akan menemukan kesulitan untuk melaksanakan wasiat yang bersangkutan.

Dalam pendapat Hazairin yang dikutip oleh Rachmadi Usman menyatakan boleh berwasiat kepada ahli waris dengan alasan yang mendesak karena perlu biaya pengobatan yang besar, biaya Pendidikan anak-anak yang masih kecil-kecil dan perlu biaya banyak, sedang anak yang lain sudah cukup mampu.⁴³

Jika wasiat di lakukan untuk ahli waris dan melebihi sepertiga harta waris, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Artinya, wasiat tersebut dapat di gugurkan jika ahli waris lainnya tidak setuju. Jika wasiat menyangkut harta yang jumlahnya melebihi sepertiga karna ahli waris tidak menyetujuinya wasiat dilaksanakan cukup yang sepertiganya saja.⁴⁴

Jika yang menyetujui wasiat lebih dari sepertiga itu hanya salah seorang dari ahli waris, wasiat di hukum sah untuk jumlah kelebihan yang sesuai dengan bagiannya. Jika seorang ahli waris yang mempunyai hak tasharruf mutlak menyetujui wasiat lebih dari sepertiga, persetujuannya itu merupakan izin untuk melaksanakan wasiat lebih dari sepertiga.

Wasiat itu wajib dilakukan oleh setiap orang yang merasa bahwa dalam hartanya itu terdapat hak orang lain atau hak sesuatu yang lain. Hak orang lain atau sesuatu yang lain itu dirasakan ada karena ada suatu kewajiban yang

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 144

⁴⁴ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 127

belum terpenuhi, atau jasa seseorang yang telah diberikan tanpa pamrih diwaktu berusaha atau dalam usaha mengatasi hidup dan kehidupannya dan sebagainya.

Termasuk wasiat yang haram, ialah wasiat yang ada hubungannya dengan perbuatan maksiat, seperti wasiat untuk membangun rumah ibadah selain rumah ibadah ajaran Islam, wasiat untuk mendirikan pabrik minuman keras, wasiat untuk beternak babi, wasiat untuk membangun rumah bordil dan sebagainya.

Wasiat itu makruh hukumnya, bila orang yang berwasiat itu mempunyai harta yang sedikit, sedang ahli warisnya memerlukan harta itu, berwasiat memberikan harta kepada orang fasik dan ia akan menggunakan harta itu untuk berbuat kefasikan dan sebagainya.⁴⁵

Hukum berwasiat itu mubah bagi orang kaya. Hartanya cukup untuk ahli warisnya dan cukup pula untuk berwasiat kepada orang lain. Bahkan orang kaya itu sunat hukumnya bila ia berwasiat menggunakan hartanya untuk menegakkan agama Allah.

Dalam hukum Islam dikenal wasiat wajib (wasiat wajibah), yaitu suatu cara pembagian harta kewarisan melalui wasiat. Hal ini ditunjukkan kepada kaum kerabat (keluarga) dekat yang tidak tergolong sebagai ahli waris, karena terhalang oleh ahli waris lainnya atau karena sebab lain yang sah, sehingga yang bersangkutan tidak mendapat bagian dari harta kewarisan yang ditinggalkan pewaris, padahal pewaris menghendaki kaum kerabatnya tadi

⁴⁵ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Fiqh 3*, hlm. 187

mendapat sebagian harta kewarisan yang ditinggalkannya. Untuk itulah seseorang diwajibkan untuk membuat wasiat terhadap kaum kerabat dekat yang tidak menerima bagian harta kewarisan pewaris.⁴⁶

3. Rukun Wasiat

Wasiat yang telah disyariatkan dalam Islam merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan, hal ini karena dalam wasiat mengandung nilai ibadah yang akan mendapat pahala dari Allah Swt., dan juga mengandung nilai-nilai sosial yang akan menghasilkan kemaslahatan yang banyak di dunia. Oleh karena itu, hampir semua kitab telah terdapat pembahasan masalah-masalah wasiat seiring dengan pembahasan masalah-masalah waris karena antara keduanya terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lain dan mempunyai korelasi.

Agar wasiat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak syariat maka dibutuhkan sebuah perangkat aturan yang di dalam aturan tersebut mencakup rukun dan syarat wasiat. Rukun dan syarat itu merupakan kumpulan komponen yang penting sehingga turut menentukan sah dan tidaknya serta batal dan tidaknya suatu wasiat.

Adapun Rukun wasiat terdapat perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan rukunnya wasiat diantaranya ulama mazhab Hanafi menyatakan rukun wasiat hanya satu yaitu ijab (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat). Karena menurut mereka wasiat itu akad yang hanya

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 144

mengikat pihak yang berwasiat, tidak mengikat pihak yang menerima wasiat. Oleh sebab itu qabul tidak diperlukan.⁴⁷

Adapun rukun-rukun atau unsur-unsur wasiat adalah sebagai berikut :

a) Orang yang berwasiat

Disyaratkan agar orang yang berwasiat itu hendaklah orang yang mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*tabarru'*). Para ahli fiqh menetapkan bahwa orang yang mempunyai *tabarru'* itu tandanya ia baligh, berakal, dapat menenukan sesuai dengan kehendaknya, sadar atas semua tindakannya yang akan dilakukan dan tidak berada di bawah perwalian. Jika diperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan para ahli fiqh itu, terasa ada sesuatu kekurangan, terutama dalam melepaskan suatu hak milik yang berharga kepada orang lain. Syarat itu adalah *baligh*. Pada umumnya orang yang demikian baik laki-laki maupun perempuan belum mempunyai *tabarru'* yang sempurna. Karena itu diperlukan syarat yang lain, ialah *rasyid*. Seorang dikatakan *rasyid* bila telah dewasa jasmani dan rohaninya, telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya baik kepada Allah maupun kepada manusia.

Wasiat-wasiat yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mempunyai kesanggupan *tabarru'* itu sebaiknya mendapat pertimbangan lebih dahulu dari ahli warisnya.

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1927

Tentu saja orang yang berwasiat itu adalah orang yang memiliki harta, jika wasiatnya itu berhubungan dengan harta. Hal ini disepakati oleh para ulama. Mereka sepakat juga bahwa setiap orang kaya boleh berwasiat berhubungan dengan hartanya, selama tidak merugikan ahli warisnya. Mereka berbeda pendapat tentang hukum berwasiat bagi orang yang mempunyai harta yang sedikit.

b) Orang yang menerima wasiat

Penerima wasiat haruslah mempunyai syarat-syarat seperti berikut :

1. Ia bukanlah ahli waris orang yang berwasiat, berdasarkan

Hadis :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث." -
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه -

Artinya :

Bersabda Rasulullah Saw : Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. (HR. Ahmad & Abu Daud & Tarmidzi serta mengharamkannya).

Seorang dipandang sebagai ahli waris, apabila ia termasuk ahli waris pada saat yang berwasiat meninggal dunia, seperti orang berwasiat hartanya tentu kepada saudaranya laki-laki, yang waktu itu mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Pada waktu yang memberi wasiat meninggal dunia, sebelumnya anak-anaknya telah meninggal dunia pula, sehingga satu-satunya ahli warisnya hanyalah saudaranya itu. Dalam keadaan yang demikian wasiat yang telah diberikan kepada saudaranya itu menjadi batal, karena

ia telah menjadi ahli waris, dan yang berwasiat telah meninggal dunia.

2. Bila yang menerima wasiat itu tertentu orangnya, disyaratkan orang itu telah ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu wasiat itu dinyatakan. Tetapi jika orang yang menerima wasiat itu tertentu orangnya, tetapi belum ada dalam arti yang sebenarnya, disyaratkan penerima wasiat itu telah ada dalam arti yang sebenarnya pada saat yang berwasiat meninggal dunia.
3. Yang menerima wasiat itu tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya, kecuali pembunuhan itu adalah pembunuhan yang dibenarkan ajaran Islam atau pembunuh itu dinyatakan tidak bersalah sebagai pembunuh oleh ajaran Islam.
4. Tidak disyaratkan bahwa antara yang memberi wasiat dan penerimanya sama-sama agama Islam, boleh berwasiat orang yang berlainan agama.

c) Yang diwasiatkan

Ada beberapa syarat dari harta atau sesuatu yang diwasiatkan yaitu

:

1. Sesuatu atau harta yang diwasiatkan itu telah ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan telah dapat pula dialih

milikkan dari yang berwasiat kepada penerima wasiat, sesuai dengan syarat-syarat alih milik yang berlaku.

2. Yang boleh diwasiatkan adalah harta, pembayar hutang atau pengambilan manfaat dari suatu barang. Yang bukan dihukum sebagai harta yang tidak boleh diwasiatkan, seperti bangkai, atau harta yang tidak pantas dimiliki seperti khamar dan sebagainya.
3. Jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh yang berwasiat.

Para ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga, ialah sepertiga dari jumlah harta milik yang berwasiat yang di hitung pada saat ia meninggal dunia, bukan dihitung dari sepertiga waktu ia berwasiat. Sedang Malik berpendapat bahwa yang dimaksud sepertiga itu, ialah sepertiga dari jumlah harta yang berwasiat waktu ia menyatakan wasiatnya.

Telah diterangkan bahwa bila yang berwasiat mempunyai ahli waris ia tidak boleh berwasiat melebihi sepertiga dari jumlah hartanya. Jika ia berwasiat lebih dari sepertiga dari jumlah hartanya, maka wasiatnya itu dinyatakan tidak sah, kecuali jika ada izin dari ahli warisnya.

d) Shigat wasiat

Shigat wasiat adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau yang dinyatakan oleh orang-orang berwasiat atau penerima wasiat.⁴⁸

Shigat wasiat itu terdiri dari “*ijab*” dan “*qabul*”. Ijab, ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedang qabul adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.

Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat mengatakan memberikan sesuatu pada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagai shigat wasiat. Karena itu shigat wasiat itu dapat berupa perkataan dan dapat berupa isyarat. Tentu saja shigat yang berupa perkataan yang paling baik, tetapi bagi orang yang bisu atau antara yang berwasiat dan penerima wasiat mempunyai bahasa yang berbeda, sehingga pihak yang satu tidak memahami bahasa pihak yang lain, maka dalam keadaan demikian shigat wasiat boleh berupa isyarat.

Contoh shigat wasiat, ialah : Si Abdu berkata pada si Badu: “Aku berwasiat memberikan seperempat dari seluruh hartaku kepada si Badu, sehingga ia memiliki harta itu setelah aku meninggal dunia”. Kemudian si Badu menjawab : “Aku terima wasiat Abdu itu”.

Qabul dapat dilakukan setelah yang berwasiat mengucapkan ijab dan dapat pula dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 189

Sekalipun qabul boleh dilakukan setelah ijab selesai diucapkan, namun pengalihan milik tetap dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Bila yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu dari yang berwasiat, sedang qabul telah dilakukan, maka wasiat itu menjadi batal. Demikian pula yang berwasiat meninggal dunia dan qabul belum dilakukan maka wasiat menjadi batal, harta wasiat kembali kepada ahli waris.

Pernyataan wasiat itu dapat dibatalkan atau dirubah oleh yang berwasiat sebelum ia meninggal dunia, seperti ia membatalkan seluruh wasiat yang telah ditetapkannya atau merubah wasiat itu dengan mengurangi atau menambahnya. Perubahan ini tidak memerlukan pihak lain, termasuk yang menerima wasiat.

Mengenai wasiat bersyarat dibolehkan selama syarat-syarat itu adalah sah. Suatu syarat dikatakan sah bila tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, termasuk didalamnya memberi mudharat kepada pihak yang tersangkut dengan wasiat atau pihak yang lain.

4. Macam-Macam Wasiat

Dalam Islam ada dua macam jenis wasiat, yaitu wasiat yang berkaitan dengan harta dan wasiat yang berkenaan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab.⁴⁹

1. Wasiat yang berhubungan dengan harta. Wasiat jenis ini seperti yang telah diuraikan di atas dengan syarat dan rukun yang telah dijelaskan di depan.

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, h. 372

2. Wasiat yang berhubungan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab, wasiat jenis ini misalnya, seseorang berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang dipinjamkannya sesudah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Adapun orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal, baik yang berkaitan dengan barang maupun hak.

Kedudukannya sama seperti wakil bagi orang yang masih hidup dan harus memiliki lima syarat yaitu⁵⁰ :

1. Beragama Islam
2. Sudah Baligh (sampai umur)
3. Orang yang berakal
4. Amanah (dapat dipercaya)
5. Cukup untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat.

Disyaratkan beberapa syarat tersebut, karena penyerahan itu adalah penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu orang yang diserahi itu apabila merasa bahwa sifat-sifat yang menjadi syarat tadi cukup ada padanya serta dia merasa sanggup menjalankannya, hendaklah ia terima wasiat itu. Tetapi kalau ia merasa kurang cukup mempunyai sifat-sifat itu, kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik

⁵⁰ Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Alquran dan as-Sunnah*, h. 320

tidak diterimanya agar dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan itu tidak sia-sia.⁵¹

5. Tujuan Wasiat

Wasiat dalam Islam mempunyai tujuan untuk *tabarru'* (menambah kebaikan) diakhir hayatnya, sesuai dengan firman Allah Swt :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. al-Imran: 92)

Dapat juga diketahui bahwa tujuan wasiat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. agar kebaikan bertambah dan memperoleh apa yang telah terlewat, oleh karena di dalam wasiat itu terdapat kebajikan dan pertolongan bagi manusia, juga akan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak akan putus, apabila wasiat tersebut ditujukan untuk kepentingan umum. Hal yang demikian ini berarti bahwa Islam menyukai orang-orang yang selalu berbuat untuk kebajikan melalui atau dengan menggunakan harta yang dimilikinya, yaitu dengan jalan wasiat.⁵²

⁵¹ *Ibid*, h. 373

⁵² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 98-99

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah Swt., yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, sama seperti aturan-aturan politik dan aturan-aturan hukum.⁵³

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan juga dalam bahasa Indonesia baku. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Alquran; juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu tidak akan menemukan artinya secara difinitif.

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. dalam Alquran maupun as sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.⁵⁴

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari agama Islam sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu. Hukum Islam di Indonesia sering dijumpai dengan istilah *syari'ah* dan *fiqh*. Bila artian sederhana tentang hukum

⁵³ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : IMPERIUM, 2012), hlm. 1

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 3

Islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa Arab.

Syariah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah Swt., atau yang diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya dalam berhubungan dengan Tuhan, saudara sesama manusia, saudara-saudara sesama muslim atau non muslim, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan ini.⁵⁵

Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah Swt., dan Rasul-Nya. Kehendak Allah Swt., dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis di dalam kitabnya yang disebut *syari'ah* sedangkan sebagian besar lainnya tersimpan di balik atau di luar yang tertulis.

Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah Swt., tentang tingkah laku manusia itu, harus ada pemahaman yang mendalam tentang *syari'ah*, sehingga secara amaliah *syari'ah* itu dapat dilaksanakan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Hasil pemahaman itu tertuang dalam bentuk ketentuan yang terinci. Ketentuan terinci tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap *syari'ah* itu disebut “fiqh”.⁵⁶

⁵⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 26

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2013), hlm. 8

Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan, jika disebut kata hukum Islam, maka maksudnya adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Alquran dan hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (ijtihad).⁵⁷

Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan adakalanya pula tidak disebutkan secara jelas dan tegas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum.

Untuk memahami hukum dalam bentuk *pertama* (secara jelas dan tegas) tidak perlu dilakukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam nash dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh syari' (Allah Swt., dan Rasul-Nya). Hukum Islam dalam bentuk ini disebut *al-nushush al-muqaddasah* atau wahyu murni. Bentuk kedua (tidak secara jelas dan tegas) diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum ditetapkan melalui cara seperti yang terakhir disebut *fiqh*.⁵⁸

Artinya *syari'ah* dan *fiqh* adalah dua istilah yang sangat erat hubungannya dan tidak bisa dipisahkan karena *syari'ah* merupakan landasan *fiqh* dan *fiqh* merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat *syari'at*. Hukum Islam dalam pengertian *syari'at* maupun *fiqh* dibagi menjadi dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah.

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2016) hlm. 15

⁵⁸ Alaidin koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 23

2. Bidang Kajian Pokok Hukum Islam

Kajian tentang Hukum Islam mengandung dua bidang pokok⁵⁹ :

Pertama, kajian tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat amaliah dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang secara sederhana disebut *fiqh* dengan segala lingkup pembahasannya.

Kedua, kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam memproduksi perangkat peraturan yang disebut dengan *ushul al-fiqh*. Dalam term lain dapat juga disebut sebagai “metodologi hukum Islam”.

Perlu diketahui, *fiqh* dan *ushul al-fiqh* merupakan dua bahasan yang terpisah, namun saling berkaitan. Ketika menguraikan suatu ketentuan tentang *fiqh*, sering disertai penjelasan mengenai kenapa ketentuan itu seperti itu adanya, sehingga memasuki ranah pembahasan *ushul al-fiqh*. Begitu pula sebaliknya, ketika membicarakan *ushul al-fiqh*, di mana untuk lebih memperjelas bahasannya dikemukakan contoh-contoh yang berada dalam lingkup pembahasan *fiqh*.

3. Sumber Hukum Islam

Pada prinsipnya, sumber hukum Islam adalah Alquran, karena sesungguhnya Hadis Rasul pun adalah wahyu yang juga penampilannya muncul melalui redaksi dan perilaku Nabi Muhammad Saw. Sebagai Rasul Allah Swt. Namun karena Hadis itu sebagai penjelas dari Alquran, para ulama menetapkannya sebagai sumber kedua setelah Alquran.

⁵⁹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 27

Dalam perjalanan kehidupan manusia menunjukkan bahwa kemampuan manusia yang sangat terbatas untuk menangkap pesan yang terdapat dalam kandungan *nash* secara pasti, baik Alquran maupun Hadis itu sendiri. Dengan keterbatasan itu, dirasakan adanya tindakan, kasus, atau peristiwa-peristiwa hukum yang secara pasti hukumnya tidak ditemui pada dua sumber tadi. Oleh karenanya, *fuqaha* sepakat menjadikan *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber ketiga dan keempat setelah Alquran dan Hadis. Empat sumber inilah yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber *fiqh* Islam.⁶⁰

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa banyak juga ulama yang menemui kesulitan untuk menetapkan hukum kalau hanya merujuk kepada empat sumber diatas. Oleh karenanya, mereka meneliti kembali *nash-nash* syariat dan dari sana merumuskan lagi kaidah dan teori-teori lain.

Dalam perjalanannya, ternyata sumber-sumber itu cukup banyak, sesuai dengan penelitian tersebut. Menurut Mukhtar Yahya dan Fathurahman yang dikutip Alaidin Koto sumber-sumber inilah kemudian disebut sebagai dalil-dalil hukum syar'i yang diperselisihkan, seperti *ih-tisan*, *masalah murshalah*, *istishlah*, *'urf*, *istishhab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-shahabi* dan *adz-dzariah*.⁶¹

Dalam pada itu, meskipun hanya Alquran dan As-Sunnah yang dapat disebut sebagai sumber hukum Islam, hal itu tidak menghalangi keduanya disebut sebagai dalil hukum, apabila keduanya memberi petunjuk untuk menemukan hukum Islam itu sendiri. Dengan kata lain dapat dilakukan,

⁶⁰ Alaidin Koto., hlm. 67

⁶¹ Ibid., hlm. 67

hubungan antara sumber dan dalil hukum Islam bersifat umum dan khusus, yaitu sumber hukum Islam dapat disebut dalil hukum Islam, tetapi tidak semua dalil hukum Islam dapat disebut sumber hukum Islam.

Penjelasan tentang sumber-sumber Hukum Islam ini dapat ditampilkan dalam uraian berikut ini :

a) Alquran

Alquran yang secara harfiah berarti “bacaan sempurna” merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi *Al-Qur'an Al-Karim*, bacaan sempurna lagi mulia itu.⁶²

Alquran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, adapun tentang isi kandungan Alquran oleh sebagian ulama dibagi ke dalam lima bagian, adalah sebagai berikut :

Pertama, mengandung hal-hal yang berhubungan dengan ketauhidan. *Kedua*, hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. *Ketiga*, hal-hal yang berhubungan dengan janji akan mendapat ganjaran, dan ancaman akan mendapat siksa. *Keempat*, mengenai penjelasan tentang jalan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. *Kelima*, mengenai sejarah atau kisah-kisah umat zaman dahulu.⁶³

Alquran adalah firman Allah Swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammas Saw. oleh Allah Swt., dengan perantara Jibril, berbahasa

⁶² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005) hlm. 3

⁶³ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh : satu dan dua*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 146

Arab dan dinukilkan kepada kita secara *mutawatir*.⁶⁴ Alquran sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia dan sebagai sarana pendekatan (seseorang hamba kepada Tuhannya) sekaligus sebagai ibadah bila dibaca.

Sebagai wahyu Allah Swt., yang disampaikan kepada manusia secara pasti (*qath'i*), yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, ketentuan-ketentuan Alquran merupakan hukum yang wajib ditaati dan tidak boleh diganti dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Alquran dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam Surat Al Baqarah ayat 2 :

ذٰلِكَ ۙ لَآ رَآيَ فِيْهِ هُدًى ۙ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ ۲

Artinya :

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

Sejarah yang jelas menunjukkan bahwa, Alquran terjaga dari cacat dan celah manusia, sebagaimana dalam surat Al Hijr ayat 9 :

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ۙ لَدٰكِرًا وَاِنَّا لَهٗ ۙ لِحٰفِظُوْنَ ۙ ۹

Artinya :

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

b) As-Sunnah

As-Sunnah artinya menurut bahasa adalah, kelakuan, perjalanan, pekerjaan.

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Aman, 2003), hlm. 17

Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan Hadis adalah segala sesuatu yang dirujuk/disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ulama *ushul fiqh* menambahkan pengertian tersebut dengan hal “yang berkaitan dengan hukum.” Artinya, yang dimaksud dengan Hadis dalam pandangan mereka (Ulama Ushuliyah) adalah segala sesuatu yang dirujuk kepada Nabi yang berkaitan dengan hukum.⁶⁵

Hadis menempati urutan kedua dalam sistem sumber-sumber hukum Islam. Ia berfungsi sebagai penjelas nash yang masih dalam bentuk garis besar, membatasi keumuman nash tersebut, atau menetapkan hukum yang belum nyata-nyata disebut dalam Alquran.

Dalam kutipan Musthafa Assiba'i, menurut ahli Hadis secara terminologis as sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan taqirir (persetujuan Rasul karena perbuatan sahabat yang tidak dilarang dengan cara membiarkannya ketika perbuatan tersebut dilakukan), perangai, sopan santun, dan sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah beliau menjadi Rasul.⁶⁶

Ucapan, perbuatan dan sikap diam Nabi dikumpulkan tepat pada awal penyebaran Islam. Orang-orang yang mengumpulkan sunnah Nabi menelusuri seluruh jalur riwayat ucapan, perbuatan dan pendiaman Nabi.

⁶⁵ Alaidin Koto 80

⁶⁶ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 137

Ditinjau dari segi etimologi, makna kata sunnah adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian, diikuti oleh orang lain, baik perbuatan tersebut terpuji maupun tercela.⁶⁷

Perilaku hukum Islam yang diteladani kaum muslim yang dikatakan sebagai sunnah Rasulullah Saw secara keseluruhan harus berbasis pada Alquran. Jika dalam Alquran tidak ditemukan atau karena alasan lainnya, sunnah harus didasarkan pada Hadis. Ketika berbicara tentang Hadis, secara otomatis akan dibicarakan kualitas Hadis yang dimaksudkan, baik dari segi sanad, rawi, maupun matannya. Oleh karena itu, sebagian fuqaha berpendapat bahwa perilaku umat Islam yang diakui sebagai sunnah, tetapi tidak ada dalilnya, dapat dianggap sebagai bid'ah atau mengada-ngada. Jika hal tersebut memasuki wilayah ritual formal dinyatakan sebagai kesesatan.⁶⁸

c) Ijma'

Dari segi kebahasaan, kata *ijma'* mengandung dua arti, *pertama*, bermakna “ketetapan hati terhadap sesuatu”. Pengertian *ijma'* dalam konteks makna ini ditemukan dalam Alquran surat Yunus (10) ayat 71 :

فَاعْلَىٰ لِلَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

Artinya :

Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku).

⁶⁷ Abd. Rahman 130

⁶⁸ Munawar Chalil, *Kembali Kepada Alquran dan sunnah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 88

Menurut Rachmat Syafi'i yang dikutip oleh Moh. Fauzan Januri maksud ayat di atas adalah semua pengikut nabi Nuh dan seluruh kawannya harus mengikuti jalan yang beliau tempuh. Frasa *ajmi'u* artinya "bulatkan atau kumpulkan" yang maknanya "satukan niat" atau "rencanakanlah" untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh nabi Nuh.⁶⁹

Yang dimaksud *ijma'* dalam ilmu Ushul Fiqh⁷⁰ :

إِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرِ
مِنَ الْأَعْصَارِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ.

Artinya :

Kesepakatan atau persetujuan Mujtahid umat Muhammad SAW., setelah wafatnya pada suatu masa dari beberapa masa terhadap suatu perkara (atau masalah) dari beberapa perkara.

Dari definisi tersebut di atas jelas bahwa kemungkinan bentuk *ijma'* itu sendiri ada tiga, *pertama* adalah bentuk perbuatan, yang disebut dengan "*ijma' fi'liyah*". *Kedua* adalah bentuk perkataan yang disebut dengan "*ijma' Qauliyah*". *Ketiga* berbentuk persetujuan bersama dengan cara diam, yang disebut dengan "*ijma' sukuti*".⁷¹

⁶⁹ Moh. Fauzan Januri 139

⁷⁰ A. Basiq Djalil., 153

⁷¹ Ibid., 154

d) Qiyas

Qiyas berasal dari kata *qasa, yaqisu, qaisan*, artinya mengukur dan ukuran. Kata Qiyas diartikan ukuran sukatan, timbangan, dan lain-lain yang searti dengan itu, atau pengukuran sesuatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenis⁷², misalnya kalimat :

“ia telah mengukur sesuatu dengan lainnya atau atas lainnya.”

Syarat utama dalam pendekatan analogi atau Qiyas adalah adanya persamaan *‘illat* hukum. Dengan demikian pendekatan analogis akan lebih mengutamakan logika induktif karena dari kasus khusus ditarik pada kasus yang sifatnya umum. Dalam Qiyas ada proses generalisasi, sehingga memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis ke berbagai sudut pandang mulai pemaknaan bahasa, pemahaman peristiwa asal, dan sifat-sifat hukum yang dikategorikan memiliki indikasi yang serupa.⁷³

Menurut H.M. Rasjidi, Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan As-Sunnah dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Alquran dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab Hadis) karena persamaan *‘illat* (penyebab atau alasan) nya. Qiyas adalah ukuran, yang dipergunakan oleh akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lain.⁷⁴

⁷² Moh. Fauzan Januri., 147

⁷³ Ibid., 150

⁷⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 120

Qiyas menurut ahli Ushul Fiqh adalah ⁷⁵;

“Mengeluarkan seperti hukum (sesuatu) yang telah disebut, terhadap sesuatu yang belum disebut karena ada persamaan antara keduanya”

Maksudnya, qiyas dilakukan bila mujtahid menemukan sesuatu yang nash tidak menyebutkan hukumnya, sedang pada yang lainnya. Nash menyebutkan hukumnya yang diketahui mempunyai ‘*illat* yang sama dengan ‘*illat* yang ada pada yang pertama. Atas dasar persamaan ‘*illat* tersebut, maka disamakan hukum yang pertama (الأصل) artinya yang asal, dengan yang kedua (الفرع) artinya cabang.⁷⁶

Seperti yang telah disebutkan di atas, keempat sumber hukum ini yang disepakati oleh jumhur ulama, dan ada sumber hukum yang dalam bentuk ijthad ulama yang masih diperselisihkan, adapun penjelasan sumber hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut :

a) Istishab

Istishab menurut bahasa artinya mengikut sertakan, menjadikan teman dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh⁷⁷ adalah

Menjadikan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu, berlaku terus sampai sekarang karena tidak ada dalil merubahnya.

Menurut Ibnu Hazm Istishab yaitu, tetap berlakunya suatu hukum didasarkan atas nash, sampai dalil yang menyatakan berubahnya hukum tersebut.⁷⁸

⁷⁵ A. Basiq Djalil., 192

⁷⁶ *Ibid.*, 193

⁷⁷ *Ibid.*, 158

⁷⁸ *Op.cit.*, Abd. Rahman Dahlan., hlm. 218

Maksudnya ialah, suatu hukum dinyatakan tetap berlaku, jika landasannya adalah nash. Dengan demikian Ibnu Hazm hendak menekankan, bahwa penetapan hukum tidak cukup hanya berdasarkan prinsip kebolehan dasar (*al-ibahah al-ashliyyah*), tetapi harus dikukuhkan oleh dalil yang bersumber dari nash.

b) Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah, anggapan baik, atau menganggap baik.

Menurut Al-Bazdawi dalam kitab *Kasyf al-Asrar 'An Ushul al-Bazdawi* yang dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan, *istihsan* adalah *beralih dari konsekuensi suatu qiyas kepada model qiyas lain yang lebih kuat dari qiyas yang pertama.*⁷⁹

Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. Dalam praktik, seorang ahli hukum seringkali terpaksa melepaskan diri dari aturan yang mengikat karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lebih berat dan lebih perlu diperhatikan.

c) Al Maslahat Al-Mursalah

Maslahah mursalah artinya dalam bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 197

Menurut A. Azhar Basyir *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Alquran maupun dalam kitab-kitab Hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁸⁰

Dalam membicarakan *al-maslahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya adalah lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *al-maslahah* ataupun tidak.

d) 'Urf

Yang dimaksud dengan '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Sebagai ulama ushul fiqh menyamakan pengertian '*urf*' dengan adat. Oleh karena itu, '*urf*' diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijadikan terus-menerus karena dianggap baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁸¹

Adapun tentang pemakaiannya, '*urf*' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata ataupun perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar '*urf*' dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf*' itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

e) Qaulus Shahaby

⁸⁰ Muhammad Daud Ali., hlm. 121

⁸¹ Alaidin Koto., hlm. 119

Qaulus Shahaby secara bahasa terdiri dari kata qaul dan shahaby, yang mana qaul berarti ucapan, perkataan. Sedangkan shahaby artinya adalah sahabat, teman. Dalam hal ini dimaksudkan adalah sahabat Nabi.

Dalam ilmu ushul fiqh qaul shahaby adalah *fatwa sahabat (Nabi) yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) pribadinya*.⁸²

Sedangkan menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan sahabat ialah setiap mukmin yang bertemu dengan Rasulullah Saw., wafat dalam keadaan mukmin, dan bergaul dengan beliau dalam waktu yang lama.⁸³

4. Tujuan Hukum Islam

Jika kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah Swt., dan ketentuan Rasulullah Saw. yang terdapat dalam Alquran dan Hadis yang shahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam.

Dilihat dari sudut kerasulan, Nabi Muhammad Saw. dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt., adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal ini disebut secara jelas dalam Alquran surat Al-Anbiyaa' (21) ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya :

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan

⁸² *Op.cit.*, A. Basiq Djalil., hlm. 167

⁸³ *Op.cit.*, Abd. Rahman Dahlan., hlm. 225

mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang kemudian disepakati oleh jumbuh ulama yakni memelihara⁸⁴ :

- 1) Agama;
- 2) Jiwa;
- 3) Akal;
- 4) Keturunan;
- 5) Harta.

⁸⁴ *Op.cit.*, Muhammad Daud Ali., 61

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Lingkungan Wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama

Kelurahan Talang Rimbo Lama termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kelurahan Talang Rimbo Lama berjarak ≤ 1 km ke pusat pemerintahan Kecamatan Curup Tengah dan $\leq 0,5$ km ke pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan jarak Kelurahan Talang Rimbo Lama ke pusat pemerintahan Provinsi Bengkulu sekitar 83 km ke arah Selatan. Kelurahan Talang Rimbo Lama memiliki prasarana transportasi berupa jalan raya dengan kondisi jalan yang baik. Alat transportasi umum berupa ojek motor dan mobil angkutan kota, sedangkan sarana komunikasi berupa televisi (TV), radio, telepon, ponsel, media cetak dan internet, sehingga akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi serta distribusi sangat mudah.⁸⁵

Untuk masuk ke Kelurahan Talang Rimbo Lama, ada empat jalur masuk, *pertama*, melalui jalan S.Sukowati dimana jalan ini adalah daerah perkantoran Kabupaten Rejang Lebong. *Kedua*, melalui jalan dari Desa Teladan yang dilalui setelah Bataliyon 144 Jaya Yudha menuju arah timur. *Ketiga*, melalui jalan raya Kelurahan Batu Galing dari persimpangan Iskandar Ong ke arah

⁸⁵ Sri Mardiani (Sekretaris Lurah Kelurahan Talang Rimbo Lama), wawancara, tanggal 3 Desember 2018 pukul 9.30 WIB

selatan sekitar 50m. *Keempat*, melalui arah timur dari perbatasan Kelurahan Talang Rimbo Lama dengan Kelurahan Batu Galing.

Ketika memasuki Kelurahan Talang Rimbo Lama akan terlihat rumah penduduk, sawah dan ladang jika melalui jalur selatan. Selain itu juga, rumah penduduk sebahagian besar terdapat dalam gang-gang (lorong) yang dapat ditemukan sepanjang daerah Kelurahan Talang Rimbo Lama.

Kelurahan Talang Rimbo Lama secara administratif terbagi dalam 4 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Secara umum Kelurahan Talang Rimbo Lama berbatasan dengan :

Tabel 1. Batas Wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kelurahan Talang Rimbo Baru	Curup Tengah
Sebelah Selatan	Desa Teladan	Curup Selatan
Sebelah Timur	Kelurahan Batu Galing	Curup Tengah
Sebelah Barat	Kelurahan Timbul Rejo	Curup Kota

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009

Berdasarkan catatan administrasi Kelurahan, luas wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama saat ini adalah 4.400 ha/m². Kelurahan Talang Rimbo Lama tergolong sebagai daerah yang cukup luas, ini di tunjukkan oleh pembagian wilayah menurut penggunaan sebagai berikut⁸⁶ :

⁸⁶ *Ibid.*, Sri Mardiani (Sekretaris Lurah Kelurahan Talang Rimbo Lama), wawancara, tanggal 3 Desember 2018 pukul 10.00 WIB

Tabel 2. Luas Wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama menurut penggunaannya

No	Penggunaan	Luas
1	Luas pemukiman	1.500 ha/m ²
2	Luas persawahan	63 ha/m ²
3	Luas perkebunan	796 ha/m ²
4	Luas kuburan	2 ha/m ²
5	Luas pekarangan	432 ha/m ²
6	Luas taman	-
7	Perkantoran	6 ha/m ²
8	Luas prasarana umum lainnya	1.601 ha/m ²
Total Luas		4.400 ha/m²

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009

Kelurahan Talang Rimbo Lama terletak pada ketinggian 680 meter dari permukaan laut (mdpl). Kondisi tanah di Kelurahan Talang Rimbo Lama berbentuk daratan, dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/tahun dan suhu rata-rata pada tiap bulan 18°-30°C.⁸⁷

B. Kondisi Demografi Kelurahan Talang Rimbo Lama

Jumlah penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama seluruhnya tercatat pada hasil laporan terakhir Kelurahan pada bulan Agustus tahun 2009 sebanyak 1.044 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 3.340 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 1.591 jiwa dan perempuan 1.819 jiwa, dengan rasio kepadatan penduduk $3.390 : 4.400 = 0.77$ per km.⁸⁸ Untuk lebih jelas mengenai komposisi penduduk

⁸⁷ <https://en.climate-data.org/asia/indonesia/bengkulu/talang-rimbo-lama-567166/> diakses pada tanggal 19-12-2018, Pukul 23.35 WIB

⁸⁸ Gatot Satria Wijaya (Lurah Kelurahan Talang Rimbo Lama), wawancara, tanggal 5 Desember 2018 pukul 9.00 WIB

Kelurahan Talang Rimbo Lama berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. Distribusi Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama berdasarkan jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.591 Jiwa
2	Perempuan	1.819 Jiwa
Total		3.340 Jiwa

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009

Untuk mengetahui keadaan penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Distribusi Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama berdasarkan Golongan Umur dan Jenis Kelamin

No	Usia/ Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	0 s/d 4	35 Orang	58 Orang
2	5 s/d 9	43 Orang	51 Orang
3	10 s/d 14	44 Orang	65 Orang
4	15 s/d 19	48 Orang	61 Orang
5	20 s/d 24	1.019 Orang	1.396 Orang
6	25 s/d 29	100 Orang	151 Orang
7	30 s/d 34	130 Orang	158 Orang
8	35 s/d 39	125 Orang	168 Orang
9	40 s/d 44	300 Orang	433 Orang
10	45 s/d 49	335 Orang	389 Orang
11	50 s/d 54	95 Orang	114 Orang
12	55 s/d 59	405 Orang	805 Orang
13	60 s/d 64	10 Orang	27 Orang

14	65 s/d 69	17 Orang	20 Orang
15	70 s/d 74	700 Orang	1058 Orang
16	> 75	719 Orang	1050 Orang
Total		1.591 Orang	1.819 Orang

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009

C. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

Untuk sarana ibadah di Kelurahan Talang Rimbo Lama terdapat 3 Masjid dan 4 Mushollah/Langgar. Aktivitas keagamaan juga relatif cukup terjaga dengan adanya aparat Pengurus Masjid, dan Mushollah/Langgar, serta dengan adanya kelompok pengajian, kerukunan kematian, yang terkadang juga dijadikan media untuk menggali ilmu keagamaan, silaturahmi dan musyawarah warga.⁸⁹

Tabel 5. Distribusi Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	1.552 Orang	1.808 Orang
2	Kristen	10 Orang	15 Orang
3	Buddha	3 Orang	2 Orang
Total		1.565 Orang	1.825 Orang

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009

Dalam rangka membangun manusia berpendidikan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), masalah pendidikan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan, adapun sarana pendidikan yang terdapat di

⁸⁹ Endang Sudirman (imam Kelurahan Talang Rimbo Lama), wawancara, tanggal 7 Desember 2018, pukul 14.00 WIB

Kelurahan Talang Rimbo Lama yakni 1 (satu) bangunan Taman Kanak-kanak (TK), 1 (satu) bangunan Sekolah Dasar (SD).

Untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) masyarakat mengaksesnya ke berbagai SLTP dan SLTA yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki, atau menggunakan angkutan umum seperti ojek motor dan mobil angkutan kota.

Tabel 6. Distribusi Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki/ Orang	Perempuan / Orang
1	Usia 3-6 th yang belum masuk TK	35	47
2	Usia 3-6 th yang sedang TK	20	25
3	Usia 7-18 th yang sedang sekolah	100	125
4	Usia 7-18 th yang tidak sekolah	10	16
5	Usia 18-56 th yang tidak pernah sekolah	5	7
6	Usia 18-56 th pernah SD tidak tamat	58	70
7	Tamat SD/ sederajat	553	300
8	Usia 12-56 th tidak tamat SLTP	-	-
9	Usia 18-56 th tidak tamat SLTA	-	-
10	Tamat SMP/ sederajat	245	203
11	Tamat SMA/ sederajat	823	439
12	Tamat D-1/ sederajat	12	10
13	Tamat D-2/ sederajat	38	10
14	Tamat D-3/ sederajat	35	25
15	Tamat S-1/ sederajat	43	20
16	Tamat S-2/ sederajat	2	1

17	Tamat S-3/sederajat	-	-
18	Tamat SLB A	-	-
19	Tamat SLB B	-	-
20	Tamat SLB C	1	-
Jumlah		1.980	1.298

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama sudah dikatakan tinggi, pada tabel terlihat bahwa 823 jiwa (laki-laki) dan 439 jiwa (perempuan) telah menamatkan pendidikannya sampai jenjang SLTA. Kondisi tersebut muncul karena masyarakat telah mengetahui bahwa pentingnya pendidikan, hal ini diwujudkan dengan tingginya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang telah melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta.

Masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama dahulu sebahagian bermata pencaharian sebagai petani, yang lokasi pertaniannya tidak hanya di Kelurahan Talang Rimbo Lama saja namun juga di luar Kelurahan Talang Rimbo Lama.⁹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam beberapa pergeseran mata pencaharian masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama. Masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama sudah banyak yang lepas dari pertanian⁹¹, hal ini ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

⁹⁰ Milyawati (KASI Ekonomi dan Pengembangan Kelurahan Talang Rimbo Lama), wawancara, tanggal 10 Desember 2018, Pukul 09.00 WIB

⁹¹ *Ibid.*, Milyawati (KASI Ekonomi dan Pengembangan Kelurahan Talang Rimbo Lama), wawancara, tanggal 10 Desember 2018, Pukul 09.30 WIB

Tabel . 7 Distribusi Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki/ Orang	Perempuan/ Orang
1	Petani	592	284
2	Buruh Tani	730	80
3	Pegawai Negeri Sipil	147	76
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	20	47
5	Pedagang Keliling	80	40
6	Peternak	8	-
7	Montir	11	-
8	TNI	10	-
9	POLRI	10	-
10	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	25	30
11	Pengusaha kecil dan menengah	90	9
12	Notaris	1	-
13	Dosen Swasta	4	-
14	Seniman	1	-
15	Karyawan perusahaan swasta	15	10
16	Karyawan perusahaan pemerintah	20	10
17	Sopir	30	-
18	Pengacara	1	-
Total		1.795	586

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Wasiat Masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat, apapun alasannya, tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Harta menjadi salah satu dari apa-apa yang digeluti manusia. Oleh karena manusia dilengkapi hawa nafsu, maka Alquran mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah atau cobaan. Amat banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat dari harta tersebut.

Agama Islam telah mengatur yang berkaitan dengan harta yaitu wasiat. Wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

Kata wasiat disebut dalam Alquran sebanyak sembilan kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut dua kali. Seluruhnya kata wasiat dan derivatnya disebut sebanyak 25 kali. Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti: berpesan, menetapkan, memerintah (QS Al-An'am, [6]:151, 152, 153; Al-Nisa' [4]:131), mewajibkan

(QS Al-‘Ankabut [29]:8, Luqman [31]:14, Al-Syura [42]: 13, Al-Ahqaf [46]:15), dan mensyariatkan (Al-Nisa’ [4]:11).⁹²

Di dalam KUH Perdata surat wasiat dapat dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri, yang seluruhnya harus ditulis dan ditandatangani oleh orang yang mewarisi atau olografis, pengaturan wasiat terdapat dalam pasal 930-953 KUH Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam, suatu surat wasiat dapat dinyatakan dalam bentuk lisan di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Surat wasiat yang bentuknya tertutup dan disimpan pada notaris, dapat dibuka disaksikan oleh dua orang saksi dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat tersebut. Cara pembuatan wasiat diatur dalam pasal 195.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada perbedaan pandangan wasiat serta pelaksanaan wasiat di kalangan masyarakat, terutama Kelurahan Talang Rimbo Lama. Pandangan yang disampaikan tersebut, berdasarkan pengetahuan individu masyarakat yang memang sudah ada yang akrab dengan kata wasiat, namun dalam penjabarannya masih berbeda.

Sebagaimana bahasan yang peneliti buat ada kasus yang memang menurut asumsi peneliti dinilai tidak seperti apa yang telah ditetapkan tentang berwasiat. Seperti kasus yang peneliti dapat dilapangan pada saat melakukan penelitian di Kelurahan Talang Rimbo Lama. Peneliti melengkapi pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara kepada Susilawati,

⁹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 353.

salah seorang warga Kelurahan Talang Rimbo Lama, yang pernah menerima wasiat.

“Ibu pernah dikasih wasiat di tahun 2016 tu sebelum kakak ibu sakit-sakitan, bahwa kalu nyo meninggal agek tanah yang ado di simpang poak itu dikasihkan samo ibu tapi baru tahun 2018 iko nyo lah wafat. Tanah itu jugo la lamo suami ibu garapnyo. Jadi, hasil dari tanah itu jugo selamo garap langsung ibu yang dapatnyo. Memang sebelum kakak ibu meninggal tu kan kami la melakukan apo yang diwasiat tu, jadi tanah tu la mulai kami petik hasilnyo, karno suami ibu kan garap itulah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. menurut Ibu wasiat itu pesan yang diberikan oleh keluargo yang isinyo tentang biasonyo untuk membagikan warisan ke keluargo yang ditinggalkannyo, jadi dalam kejadian yang ibu alami, itulah termasuk kek wasiat.”⁹³

Dari wawancara yang disebutkan diatas, bahwasanya tanah yang digarap oleh suami dari Ibu Susilawati merupakan salah satu harta yang akan diwasiatkan oleh saudara laki-lakinya. Tanah yang akan diwasiatkan itu sudah lama digarap dan sudah menuai hasil dari apa yang menjadi hasil dari tanah tersebut. Selama kurun waktu antara pewasiat meninggal dunia, hasil dari tanah yang sudah diwasiatkan itu diambil oleh penerima wasiat secara keseluruhan.

Selanjutnya diterangkan kembali oleh bapak Yosi Saputra selaku kerabat dari penerima wasiat ibu Susilawati

“oom waktu itu sebagai salah satu pendengar jugo kakak dari yuk Susi tu ngomong masalah wasiatkan tanah itu ke yuk Susi. Jadi kami tu dikumpulkan beberapa orang keluargo tu kan ado anak-anak dari kakak yuk Susi tu jugo waktu itu. Jadi kakak yuk Susi tu memang ado berwasiat tentang tanah tu untuk dikasihkan dengan yuk Susi dengan pertimbangan bahwa suami yuk Susi tu la lamo jugo garap tanah itu. Memang kalu masalah wasiat tu oom masih kurang paham, karno kami tu dalam keluargo dengar kecek yang tuo jadi apo yang disampaikan tu bakal kami jalankan. Pas waktu kakak tu ninggal, ado penegasan ajo dari pihak keluargo untuk menyelesaikan masalah wasiat yang diberikan samo yuk

⁹³ Susilawati (masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama) wawancara tanggal 27 Desember 2018, pukul 19.10 WIB

sus di tahun 2016 silam, karno setelah ninggal nyo kakak tu, yuk sus jugo nanyo kejelasan tanah untuk diganti sertifikatnya”⁹⁴

Dari apa yang diterangkan dalam wawancara di atas, pewasiat sudah memberikan wasiat berupa tanah yang memang ketika pewasiat meninggal dunia akan diberikan kepada penerima wasiat yang dalam hal ini adik dari pewasiat itu sendiri.

Jika disimak lagi yang telah disampaikan oleh keluarga pewasiat untuk ahli waris yang sempat hadir pada saat pengucapan wasiat itu tidak ada protes dalam kata lain menyetujui apa yang telah diwasiatkan. Karena dalam penyampaiannya, dari pihak keluarga apa yang telah disampaikan oleh orang lebih tua akan dituruti. Selain itu juga setelah pewasiat meninggal, keluarga dari pewasiat menegaskan kembali tentang tanah yang sudah diwasiatkan oleh pewasiat.

Menurut pandangan Imam Masjid Darul Hikmah Kelurahan Talang Rimbo Lama, Endang Sudirman, wasiat adalah suatu pesan yang disampaikan oleh orang (pewasiat) kepada penerima wasiat sebelum meninggal dunia, biasanya yang disampaikan berupa pembagian harta atau pun pesan-pesan yang memang harus dilakukan oleh penerima wasiat.⁹⁵

Diterangkannya lebih lanjut, pelaksanaan wasiat sebenarnya harus dilakukan sebaik-baiknya sesuai apa yang telah disampaikan oleh pewasiat (orang yang menyampaikan wasiat). Pelaksana wasiat (orang yang diberikan

⁹⁴ Yosi Saputra (masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama) wawancara tanggal 27 Desember 2018, pukul 21.00 WIB

⁹⁵ Endang Sudirman, (Imam Kelurahan Talang Rimbo Lama), wawancara tanggal 3 Januari 2019, pukul 16.30 WIB

wasiat) juga berkewajiban untuk menjalankan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah diberi tanggung jawab.

Pelaksanaan wasiat tersebut akan dilaksanakan sesuai perjanjian wasiat, antara pewasiat dengan saksi yang telah dipercaya oleh pewasiat, untuk menyampaikan wasiat tersebut atau pewasiat telah mempercayai notaris untuk membuat akta wasiat.

Siapapun yang menjadi pelaksana wasiat adalah salah, jika pelaksana wasiat melanggar isi dari wasiat dan bertindak atas kemauannya sendiri, sehingga merugikan kepentingan penerima wasiat dan menjual serta menerima hasil penjualan warisan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal tersebut, pelaksanaan atas suatu wasiat bagi ahli warisnya mungkin dapat bermasalah. Misalkan tindakan pelaksana wasiat dalam suatu kasus yang tidak sesuai dengan isi wasiat atau adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas isi surat wasiat sehingga memilih untuk menyelesaikannya di pengadilan.

Selain itu, peneliti juga meminta pendapat kepada Bilal Masjid Darul Hikmah Kelurahan Talang Rimbo Lama, Khairul. Dalam wawancara, dia menerangkan bahwa, wasiat merupakan pesan yang disampaikan oleh pemberi wasiat kepada penerima wasiat yang dalam sepengetahuan Khairul, melaksanakan wasiat sebelum orang yang memberikan wasiat itu meninggal dunia, maka wasiat tidak apa-apa langsung dilaksanakan. Karena barang yang

diwasiatkan itu sudah jelas diberikan kepada penerima wasiat dan juga tidak ada pertentangan antara ahli waris dan penerima wasiat.⁹⁶

Sedangkan dalam pendapat yang lain, yakni Marwan Sayuni, Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Talang Rimbo Lama, wasiat merupakan sesuatu yang disampaikan oleh orang yang belum meninggal kepada ahli warisnya yang mana harus dilaksanakan.⁹⁷

Sepengetahuannya, pelaksanaan wasiat yang dilakukan, dilaksanakan oleh keluarga pewasiat. Seperti misalnya orang tua yang berwasiat tentang harta warisan kepada anak-anaknya, secara garis besar bahwa yang sering dilakukan oleh masyarakat wasiat itu pesan untuk anak-anaknya tentang harta warisan saja. Permasalahan wasiat juga jarang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan, karena memang ruang lingkup yang sering dilakukan berdasarkan adat hanya sebatas perkawinan dan menjalankan hukuman adat.

Dari dua pemahaman yang diterangkan di atas, jelas ada perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Dalam hal ini peneliti berasumsi, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wasiat itu sendiri. Termasuk pelaksanaan wasiat yang terkadang dilakukan secara tertutup tanpa diketahui oleh orang lain, selain keluarga yang berwasiat itu sendiri.

Berikutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah Talang Rimbo Lama, Gatot Satria Wijaya. Menurutnya, pelaksanaan wasiat yang dilakukan di Kelurahan Talang Rimbo Lama, sudah sering dilakukan. Namun

⁹⁶ Khairul (Bilal Masjid Darul Hikmah Kelurahan Talang Rimbo Lama) wawancara tanggal 1 Januari 2019, pukul 14.00 WIB

⁹⁷ Marwan Sayuni (Ketua BMA Kelurahan Talang Rimbo Lama) wawancara tanggal 2 Januari 2018, pukul 20.00 WIB

terkadang menyimpang, atau tidak sesuai aturan. Kemungkinan hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wasiat tersebut. Seperti melaksanakan wasiat, sebelum waktu yang ditentukan tiba namun wasiat sudah dijalankan.⁹⁸

Jika melihat hasil wawancara di atas, jelas bahwa yang telah dipertanyakan di awal tadi memang benar. Memang masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan wasiat, yang dilaksanakan memang belum pada saat pewasiat meninggal dunia. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum memahami dan terbentur antara pemahaman tentang wasiat dengan pelaksanaannya. Sedangkan dalam pembahasan teori pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan wasiat dilakukan ketika pewasiat telah meninggal dunia.

Seperti yang disampaikan juga oleh Beni Ahmad Saebani dalam bukunya, wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.⁹⁹

Pendapat serupa juga disampaikan Sayyid Sabiq. Dia mendefinisikan wasiat (*waṣṣ hiyahṣ*) itu diambil dari kata *waṣṣ haitu aṣ ṣ y-ṣ ṣ yaia, uṣ ṣ hihiṣ* , artinya *Auṣ haltuhuṣ* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muṣ hiṣ* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.¹⁰⁰

⁹⁸ Gatot Satria Wijaya (Lurah Kelurahan Talang Rimbo Lama) wawancara tanggal 3 Januari 2018, pukul 09.00 WIB

⁹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 343.

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 230.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Talang Rimbo Lama

Mohammad Daud Ali berpendapat **memang pewaris pada waktu akan meninggal tidak berhak menentukan siapa-siapa yang akan memperoleh harta yang ditinggalkannya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara mengalihkan harta itu.** Sebab, semuanya telah ditentukan dan wajib dilaksanakan.¹⁰¹

Wasiat artinya disini ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik.

Wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia telah tiada (meninggal dunia).

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Berulang-ulang disebutkan dalam Alquran mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat Alquran sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan, terutama dalam ayat kewarisan bersangkutan itu sendiri.

¹⁰¹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia, Edisi Keenam* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 308.

Pada dasarnya, kewajiban untuk berwasiat sudah jelas diterangkan di agama Islam, sebagaimana yang telah dituliskan dalam Alquran Surah Al Baqarah (2) ayat 180¹⁰² :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ لِّوَصِيَّةٍ
لِّوَالِدَيْنَ وَ ۖ لِأَقْرَبِينَ بِ ۖ لِّمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى ۖ لِّمُتَّقِينَ ۚ ۱۸۰

Artinya :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

Oleh karena itu, setiap manusia yang bertaqwa wajib untuk memberikan wasiat ketika dia kedatangan tanda-tanda meninggal dunia. Dalam menjalankan kewajiban tersebut tentu masih banyak masyarakat yang memang terbentur dengan pemahaman tentang wasiat dengan pelaksanaan wasiat.

Maka timbul pertanyaan bagi masyarakat awam, bahwa sebenarnya pelaksanaan wasiat itu dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia, ataukah boleh dilaksanakan ketika wasiat sudah disebutkan walaupun pewasiat belum meninggal dunia.

Hukum Islam juga mengatur bahwa suatu surat wasiat dapat dinyatakan dalam bentuk lisan di hadapan dua orang saksi yang mana diterangkan dalam Alquran Surah Al Maidah (5) ayat 106¹⁰³ :

¹⁰² Departemen Agama RI, *Alqur'an Edisi Revisi Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 40.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Alqur'an Edisi Revisi Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 176.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ۙ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ ۙ ثَنَانٌ ذُو ءَعْدَالٍ ۙ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ
 أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ۙ الْأَرْضِ فَأَصْرَبْتُمْ مُصِيبَهُ ۙ الْمَوْتُ
 نَجِّسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ۙ لَصَلْوَةِ فَيْقُ سِمَانَ بِ ۙ لِلَّهِ إِنْ ۙ رَتَبْتُمْ لَا
 نَشْتَرِي بِهِ ۙ ثَمَنًا ۙ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ۙ لِلَّهِ إِنَّا
 إِذِ ۙ الْأَمْنِ ۙ الْأَثْمِينَ ۙ ١٠٦

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa"

Hadis-Hadis Rasulullah Saw. yang berhubungan dengan wasiat

diantaranya adalah sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا حَقُّ
 أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْنَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ
 عِنْدَهُ (متفق عليه)

Terjemahannya:

Dari Abdullah Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw. bersabda : “tidak ada hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)¹⁰⁴

Dan Hadis Nabi Muhammad Saw. :

¹⁰⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad Penerjemah Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid IV*, (Semarang: Asy Syifa', 1993) hlm. 2

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبِّعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ,, التَّلْثُ , وَالتَّلْثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ . " (متفق عليه)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata : (Alangkah baiknya), andaikata orang mau menurunkan wasiatnya ke seperempat, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda : Sepertiga itu banyak atau besar. (Muttafaq 'Alaih).¹⁰⁵

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehan dalam syariat Islam. Wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela. Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain. Dalam kedua keadaan ini hukumnya sama menurut semua mazhab.¹⁰⁶

Dalam hukum Islam, orang yang berwasiat disyariatkan agar seorang *mushi* hendaknya mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak milik kepada orang lain. Dengan ketentuan syarat *mushi* yaitu: baligh (dewasa), berakal sehat (*aqli*), bebas menyatakan kehendaknya merupakan tindakan *tabarru'* (sukarela) dan beragama Islam.¹⁰⁷

Penetapan wasiat terbatas pada penunjukan seorang pelaksana dan penerima wasiat (*washi*) dan pembuat wasiat (*washiyyah*). *Washi* harus menerima tugas sebelum atau sesudah kematian. *Washi* yang telah ditunjuk

¹⁰⁵ Ibid., 5

¹⁰⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lintera Basritama, 2001), hlm. 504.

¹⁰⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan negeri Suatu Studi Kasus*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 140.

oleh pewasiat bukan hanya pelaksana tetapi juga bertindak sebagai wakil dari ahli waris yang masih kecil atau tidak dapat hadir, dan dia mengurus warisan atas nama mereka, dan jika ia diberi wewenang, ia dapat menunjuk orang lain untuk menangani warisan yang disebut terakhir ini.¹⁰⁸

Untuk menentukah hukum, dalam Islam ada terdapat asas-asas hukum Islam, prinsip atau kaidah-kaidah fiqh (*al qawa'id al fiqhiyyah*). Kaidah fiqh termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqh (*al-ahkam fiqhiyyah*), bukan dalam ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh (*al-ahkam al-ushuliyyah*).

Pada dasarnya, dalam kaidah- kaidah atau prinsip kemudahan (*at-taisir*) dalam hukum Islam seperti *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (setiap perkara tergantung dengan tujuan atau niatnya), maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut.¹⁰⁹

Bila yang terjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah hal yang haram meskipun tampaknya baik, maka hukum perkara tersebut adalah haram. Sebaliknya, apabila yang jadi tujuan dan maksud dari suatu perkara adalah baik meskipun kelihatan biasa-biasa saja maka hukum perkara tersebut adalah halal.

Sementara dalam menggunakan kaidah ini diperlukan agar antara masalah yang akan dipecahkan dengan kaidah yang digunakan bisa tepat.

¹⁰⁸ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1965), hlm. 246.

¹⁰⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

Sebab, antara masalah hukum yang dihadapi dengan kaidah fikih yang digunakan ibaratkan anak kunci dan gembok.

Pendapat Mustafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh A. Djazuli, bahwa masalah yang dihadapi harus diteliti dahulu, setidaknya dalam lima aspek, yaitu; *pertama*, ruang lingkup masalah yang dihadapi. Apakah masalah tersebut dalam bidang ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, siyasah, atau peradilan, atau menyangkut keseluruhan bidang tersebut; *kedua*, apakah masalah yang dihadapi tersebut substansinya perubahan hukum atau bukan; *ketiga*, apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang akan diambil; *keempat*, apakah masalah tersebut ruang lingkungannya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan bab-bab tertentu dari bidang-bidang hukum Islam sehingga cukup digunakan *al-qawa'id al tafshiliyah* atau *dhabith* atau *mulhaq*-nya; *kelima*, hubungan antara masalah yang akan dipecahkan tersebut dengan teori-teori fikih dalam arti teori materi fikih. Misalnya, apakah masalah tersebut berhubungan dengan teori-teori fikih tentang akad (transaksi) atau tentang kepemilikan, tentang subjek hukum baik pribadi (*syakhsyiyah*) atau badan hukum (*syakhsyiyah hukmiyah*), tentang hak dan lain-lain.¹¹⁰

Apabila kita melihat permasalahan pelaksanaan wasiat yang terjadi di Kelurahan Talang Rimbo Lama seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa masalah tersebut berhubungan dengan teori fikih tentang kepemilikan hak.

¹¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 183.

Dengan jelas bahwa substansinya terjadi perubahan hukum, yaitu melaksanakan wasiat yang belum pada waktunya atau pelaksanaan wasiat itu sebelum pewasiat meninggal dunia.

Penulis akan mendudukan terlebih dahulu pengertian wasiat. Pendapat pertama menurut ‘Abd Al-Rahim dalam bukunya *Al Muhadllarat fi Al-Mirats Al-Muqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*tabarru’*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.¹¹¹

Pengertian wasiat menurut Imam Malik adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat mempunyai hak sepertiga harta peninggalan pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalannya pewasiat.¹¹²

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah memberikan pengertian wasiat adalah memberikan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.¹¹³

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita tarik pada kesimpulan, bahwa pelaksanaan wasiat itu akan dialihkan kepemilikannya setelah pewasiat itu meninggal dunia.

¹¹¹ ‘Abd Al-Rahim, *al-Muhadllarat fi al-Mirats al-Muqaran*, (Kairo: tp,tt), hlm. 117

¹¹² Sajuti Thalib, *Hibah, Wasiat, dan Hibah Wasiat dalam Hubungannya dengan Kewarisan*, (Jakarta: Makalah Seminar yang belum jadi dilaksanakan di FHUI 15 April 1985), hlm. 50

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 50

Jelaslah bahwa wasiat sudah terdapat dalam Alquran yang telah beberapa kali diterangkan dalam Surah Al Baqarah (2) ayat 180 yang membahas tentang hukum berwasiat. Dilanjutkan dengan Surah Al Maidah (5) ayat 106, yang membahas tentang saksi ketika berwasiat.

Kemudian diterangkan lebih lanjut dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang sudah diterangkan pada bab pembahasan, pada pokoknya memberikan penjelasan tentang kadar untuk berwasiat. Walaupun juga nantinya ada yang berpendapat tentang pelaksanaan wasiat dengan menggunakan hukum yang lain atau *ijtihad*, seharusnya sudah jelas dalam penjelasan Alquran dan hadis serta pendapat para ulama tentang pengertian wasiat itu sendiri.

Wasiat itu baru berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Karena itu pengalihan milik dari orang yang berwasiat kepada orang yang menerima wasiat berlangsung setelah orang yang berwasiat meninggal dunia dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti diharuskan ada dua orang saksi dan besar kadar dari wasiat itu $\frac{1}{3}$.

Dalam waris Islam, dikenal wasiat, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pendapat yang lebih kuat juga menerangkan, Wasiat itu baru berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Karena itu pengalihan milik

dari orang yang berwasiat kepada orang yang menerima wasiat berlangsung setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.¹¹⁴

Artinya dalam pelaksanaan wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Lama yang telah dilakukan tidak sesuai dengan pemahaman dalam hukum Islam sebagaimana dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas.

¹¹⁴ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Fiqh 3*. Cet.ke 2, (Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama Islam/ IAIN di Jakarta, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, 1986, hlm. 186-187

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan wasiat masyarakat di kelurahan Talang Rimbo Lama mendahului ketentuan yang berlaku dengan melaksanakan pengalihan milik maupun hasil dari harta yang diwasiatkan sudah dilaksanakan sebelum pewasiat meninggal dunia. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan wasiat yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Menurut tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan wasiat yang dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan berdasarkan pemahaman bahwa wasiat itu akan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Jelasnya pengelolaan dan pengalihan milik terhadap yang jadi objek wasiat dari orang yang berwasiat kepada penerima wasiat akan berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal dunia.

B. Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan teliti dalam menjelaskan tentang pembahasan di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya untuk masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama semoga tulisan ini bermanfaat untuk sebagai ilmu pengetahuan tambahan agar tidak terjadi salah pemahaman tentang wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Imam Abu Abdullah Muhammad Penerjemah Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid IV*, (Semarang: Asy Syifa', 1993)
- Ali, Muhammad Daud. 2014. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- al-Usaimin, Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*
- Ansori, Abdul Ghofur. 2011. *Filsafat Hukuk Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi. 2002. *Fiqh Mawaris*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra
- Ash-Shiddiq, M. Hasbi. 1952. *Hukum -Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Chalil, Munawar. 1977. *Kembali Kepada AL-Qur'an dan sunnah*. Jakarta : Bulan Bintang
- Dahlan, Abd. Rahman. 2016. *Ushul Fiqh*. Jakarta : AMZAH
- Dahwal, S. 2009. *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama*. Kutei
- Departemen Agama RI. 1989. *Alqur'an Edisi Revisi Terjemah*. Semarang: Toha Putra
- Djalil, A. Basiq. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh : satu dan dua*. Jakarta : Kencana

- Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Januri, Moh. Fauzan. 2013. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung : Pustaka Setia
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Aman
- Koto, Alaidin. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marzuki. 1995. *Metodologi Riset*. BPFE-UII
- Rasjid, Sulaiman. 1998. *Fikih Islam*. Malaysia : Dewan Pustaka Fajar
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Sabiq, Sayid. 2009. *Fiqh Sunnah*, Pen: Abdurrahim dan Masrukhin. Jilid 5 Jakarta : Cakrawala Publishing
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Schacht, Joseph. 2012. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta : IMPERIUM
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Wawasan Al Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Soeratno dan Lincolin Arsyad. 1988. *Metode Kuantitatif dan R&D*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV ALFABETA
- Sukarman, Syarnubi. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup

- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung : PT Rafika Aditama
- Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju
- Zainudin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zakiah Daradjat, dkk. 1986. *Ilmu Fiqh 3*. Cet.ke 2, (Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama Islam/ IAIN di Jakarta, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama

Jurnal dan Skripsi

- Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.*” Skripsi (Makassar: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, 2013)
- Ernawati Siregar, *Wasiat Kepada Ahli Waris dalam Perspektif Imam Syafi’I.*” Skripsi (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, 2013)
- Fakihta Rakhman Ihas, *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51.K/AG/1999.*”Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,2011)
- Hoesein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta : Makalah pada seminar FHUI, 1989)
- Laras Shesa, “Keterjaminan Kedudukan *Dzawl Arham* Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah”, *Al Istinbath IAIN Curup: Jurnal Hukum Islam* vol. 3, no. 2, (2018)

Marsiani, *Wasiat Wajibah untuk Anak Tiri (Analisis terhadap ketentuan dalam KHI)*. "Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Muhammad Abduh, *Hibah dan Wasiat dalam Analisis Perbandingan antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. "Skripsi (Malang: Jurusan Ahwal Al Syakhsyah UIN Malang, 2008)

Muhammad Ammar, *Wasiat dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. "Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddun dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015)

Noor Indah Fitriany, *Analisis Kedudukan Surat Wasiat dalam pembagian harta Warisan menurut hukum Islam*. " Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009)

Internet

<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/articel/view/87> diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 21.58 wib

<http://ejournal.ukm.my/jhadhari/articel/view/18517> diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 22.06 wib.

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1161> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 00.28 Wib

<http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistic/article/view/905> diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 10.51 wib

<https://en.climate-data.org/asia/indonesia/bengkulu/talang-rimbo-lama-567166/> diakses pada tanggal 19-12-2018, Pukul 23.35 WIB

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Nomor 354/In.34/1/PP.00.9/10/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007
2. H. Rifanto, Lc., Ph.D NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Khadafi Al Fiqri
NIM : 14621002
PRODI/JURUSAN : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Hukum Pelaksanaan Wasiat Sebelum Meninggal (Studi Kasus Kelurahan Talang Rimbo Lama)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 25 Oktober 2018

A.n. REKTOR IAIN CURUP
 Wakil Rektor I,



HENDRA HARMI, M. Pd
 NIP. 19751108 200312 1 001

- Tembusan :**
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU, AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Jurusan Syari'ah IAIN Curup dan yang bersangkutan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup, fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN curup.blogspot.com

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor: ~~157~~/In.34/1/PP.00.9/10/2018

Pada hari ini Jumat Tanggal 12 Bulan Oktober Tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Khadafi Al-Fiqri / 14621002
Prodi : Akhwat As-Syakh Siyyah
Judul : Pelaksanaan wasiat di Kelurahan Talang Puhbo lama

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Octario Cantona
Calon Pmbb I : Dr. Syahril Dedi, M. Ag
Calon Pmbb II : Dr. H. Rifanus, Lc. Ph.D

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan wasiat sebelum meninggal (Studi
2. Kasus Talang Puhbo lama)
3. Bagaimana pelaksanaan wasiat sebelum meninggal
4. Bagaimana pandangan Herkum Islam terhadap pelaksanaan
5. wasiat sebelum meninggal dunia?

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / ~~Final Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 26 bulan 10 tahun 2018 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 12 Oktober 2018

Moderator
Octario Cantona

Calon Pembimbing II

Calon Pembimbing I

Dr. Syahril Dedi, M. Ag
NIP.

Dr. H. Rifanus, Lc. Ph.D
NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difuncopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Penawaran Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui ACC oleh kedua calon pembimbing.

KEF
Dasar :

Dembusa
1. Kepala
2. Kepala
3. Ka. Pr
4. Kelur.
5. Yang l
6. Arsip

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	09/2018 10	perbaikan isi proposal	✓	<i>[Signature]</i>
2	02/2018 10	Ace Bab I	✓	<i>[Signature]</i>
3	05/2018 11	Revisi isi Bab II	✓	<i>[Signature]</i>
4	14/2018 11	Ace Bab II	✓	<i>[Signature]</i>
5	03/2018 12	Revisi Bab III	✓	<i>[Signature]</i>
6	26/2018 12	Ace Bab III	✓	<i>[Signature]</i>
7	13/2019 03	Revisi Bab IV & V	✓	<i>[Signature]</i>
8	2/2019 04	Ace Bab IV & V	✓	<i>[Signature]</i>

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	19/2018 10	Perbaikan proposal	✓	<i>[Signature]</i>
2	26/2018 10	Bab I Ace	✓	<i>[Signature]</i>
3	05/2018 11	Bab II Revisi / revisi	✓	<i>[Signature]</i>
4	14/2018 11	Bab II Ace	✓	<i>[Signature]</i>
5	03/2018 12	Bab II revisi	✓	<i>[Signature]</i>
6	26/2018 12	Bab II Ace	✓	<i>[Signature]</i>
7	05/2019 03	Bab III & IV revisi	✓	<i>[Signature]</i>
8	28/2019 03	Bab IV & V Ace	✓	<i>[Signature]</i>



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 02 /IP/DPMPSTP/1/2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
2. Surat dari KepalaBiro AU AK Intitut agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 1589/In.34/F.SEI/1/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 02 Januari 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Khadafi alfiqri / Curup, 28 Desember 1996
NIM	: 14621002
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi	: Ahwal Al-Sakhshiyah
Judul Proposal Penelitian	: Pelaksanaan Wasiat Sebelum Meninggal (Studi Kasus Kelurahan Talang Rimbo Lama)
Lokasi Penelitian	: Talang Rimbo Lama kecamatan curup Tengah
Waktu Penelitian	: 26 Desember 2018 s/d 26 Februari 2019
Kegiatan/Penanggung Jawab	: Kepala Biro AU AK Institut agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
KEPALA DINAS



Ir. AINISARDL MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 199203 1 015

Disahkan di Curup, 02 Januari 2019
Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
Kepala Biro AU AK Institut agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Prodi Ahwal Alsyakhsiyah
Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah
Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
 KECAMATAN CURUP TENGAH
 KELURAHAN TALANG RIMBO LAMA
 Jalan Suprpto No.1014 Curup – Bengkulu Email: kel.trl.2005@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 140/15 /TRL/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KHADAFI ALFIQRI
 NIP : 1702192812960001
 Tempat/Tanggal Lahir : Curup/28 Desember 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Curup
 NIM : 14621002
 Alamat : Jln Sapta Marga, RT: 001, RW: 001, Kelurahan Talang Rimbo Lama
 Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

Telah melaksanakan Penelitian sebagai bahan Skripsi di Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah berdasarkan Surat Rektor IAIN Curup Nomor: 1588/In.34/F.SEI/IPP.00.9/12/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian dan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 503/02/IP/DPMPTSP/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penelitian yang berjudul: "Pelaksanaan Wasiat Sebelum Meninggal (Studi Kasus Kelurahan Talang Rimbo Lama)".

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Rimbo Lama, 10 Januari 2019
 Lurah

 Satria Wijaya, SH.
 1986081001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI

PADA HARI INI Senin TANGGAL 30 BULAN 4 TAHUN 2019

TELAH DILAKSANAKAN UJIAN SKRIPSI:

NAMA	: Khadafi Alfarid
NIM	: 14621002
PRODI	: PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI	: Pelaksanaan Wacana Sebelum Menunggu Studi Kasus Kelurahan Talang Rindu Lela

TIM PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN	NILAI		TANDA TANGAN
			ANGKA	HURUF	
1	Dr. Syahril Deth	Ketua Tim	87		1. M
2	Rizanto Kurniawan	Sekretaris Tim	90		2. P
3	Elshairati MA	Penguji I	73		3. P
4	Musfa Anwar MA	Penguji II	78		4. P
5	Dr. Syahril Deth MA	Nilai Pembimbing I	87		5. M
6	Rizanto Kurniawan Ph.D	Nilai Pembimbing II	90		6. P
		Komprehensif	79.4		
		Kumulatif	802.4		
		Rata-Rata	86.05		
		IPS			

Berdasarkan nilai dari Pembimbing I dan Pembimbing II; nilai dari Penguji I dan Penguji II; nilai dari Ketua dan Seketris Tim Penguji; nilai ujian Komprehensif, serta hasil rapat tim penguji, maka saudara/i yang namanya tersebut di atas dinyatakan : **LULUS/ TIDAK LULUS/ LULUS BERSYARAT*** dan berhak menyandang gelar **SE (SARJANA EKONOMI)** dalam ilmu Ekonomi Islam **SH**

Kepada saudara diharuskan tetap berkonsultasi kepada pihak terkait terutama para penguji untuk perbaikan dan penyempurnaan segala sesuatu yang berkenaan dengan ujian skripsi ini, paling lambat:

TANGGAL 15 BULAN 5 TAHUN 2019

Apabila sampai tanggal tersebut saudara tidak menyelesaikannya maka saudara dikenakan sanksi akademik atau dinyatakan gagal.

Curup, 30/4 2019

Ketua Tim

 Dr. Syahril Deth, MA
 NIP.

Sekretaris Tim

 Rizanto Kurniawan
 NIP.

*coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Teip. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**SURAT KETERANGAN LULUS (SKL)
 UJIAN MUNAQASAH/SKRIPSI**

Nomor : ~~398~~ /In.34/FS/PP.00.9/5/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, bahwa :

Nama : KHADAFI ALFIQRI
 NIM : 14621002
 Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
 Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
 Nilai : **83,2 (B)**

Menerangkan bahwa nama yang bersangkutan dinyatakan LULUS dalam mengikuti ujian Munaqasah/Skripsi di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada hari Selasa 30 April 2019.

Demikianlah surat keterangan in, dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 21 Mei 2019

a.n Dekan,
 Wakil Dekan I


 Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
 NIP 197502192006041008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
 TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH**

Nomor : 06/In.34/F.SEI/AS/05/2019

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) IAIN Curup, menerangkan bahwa:

NAMA : **Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**
 NIP : 197504092009011004
 Jabatan : Ketua Prodi: Hukum Keluarga Islam

Memberikan keterangan bahwa mahasiswa di bawah ini:

NAMA : **Khadafi Alfiqri**
 NIM : 14621002
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Kasubbag AKA, Bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ditempuh dan agar kepunya dapat diikut sertakan dalam persyaratan wisuda di Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) IAIN Curup.

Demikianlah surat ini kami buar dengan sebenarnya. Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Mei 2019

Ketua
 Prodi Ahwal Al Syakhshiyah


Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
 NIP. 197504092009011004

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gatot Satria Wijaya, SH
Pekerjaan : PNS/ Lurah Kelurahan Talang Rimbo Lama
Umur : 50 tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Khadafi Alfiqri
NIM : 14621002
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al Syakhsyiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
***“Pelaksanaan Wasiat Sebelum Meninggal (Studi Kasus Kelurahan Talang Rimbo
Lama, Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong”.***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana perlunya.

Curup, Januari 2019

Respon


Gatot Satria Wijaya, SH

NIP. 196409271986081001



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : KHADAFI ALFIORI
 NIM : 462.1002
 FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM & SYARIAH / AHWAL ALIYAKHSIYAH
 PEMBIMBING I : Dr. SYAHRIAL DEBI, M.Ag
 PEMBIMBING II : H. RIHANTO, Lc., Ph.D
 JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN WADAT SEBELUM MEMANGGAL
 (STUDI KASUS KEURAHAN TALANG RIMBO LAMA)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Syahréal Debi

Dr. SYAHRIAL DEBI, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II,

H. Rihanto

H. RIHANTO, Lc., Ph.D
NIP.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : KHADAFI AL RIQRI
 NIM : 462.1002
 FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM & SYARIAH / AHWAL ALIYAKHSIYAH
 PEMBIMBING I : Dr. SYAHRIAL DEBI, M.Ag
 PEMBIMBING II : H. RIHANTO, Lc., Ph.D
 JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN WADAT SEBELUM MEMANGGAL
 (STUDI KASUS KEURAHAN TALANG RIMBO LAMA)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin

2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing ditukukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



**Wawancara bersama Bapak Gatot Satria Wijaya, SH
(Lurah Kelurahan Talang Rimbo Lama)**





**Wawancara bersama Bapak Charles Ariyanto, S.Sos
(Kasi Kesra Kelurahan Talang Rimbo Lama)**



Wawancara bersama Bapak Marwan Sayuni

(Ketua BMA Kelurahan Talang Rimbo Lama)



**Wawancara bersama Bapak Khairul
(Bilal Masjid Darul Hikmah Kelurahan Talang Rimbo Lama)**





Wawancara bersama Ibu Susilawati

